

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI:
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM NAWAWÎ AL-BANTÂNÎ
DAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
TOHER PRAYOGA
NIM: 11360015**

**PEMBIMBING:
RO'FAH, MA., Ph.D.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum Islam (baca: fikih) adalah sangat menarik untuk ditelaah dan kaji kembali secara komprehensif di era kontemporer sekarang ini. Tidak lain dan tidak bukan karena hak dan kewajiban suami-istri yang banyak dijelaskan dan diatur dalam kitab-kitab fikih adalah masih “timpang” sebelah. Hal ini misalkan dapat dijumpai dalam kitab *Syarh ‘Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Huqûq az-Zawjain* milik Imam Nawawî al-Bantânî yang menempatkan posisi laki-laki (suami) adalah lebih tinggi dari pada perempuan (istri) atau dengan kata lain suami adalah pemimpin istri. Adapun di sisi lain, K.H. Husein Muhammad sebagai salah satu ulama pesantren progressif memberikan ketentuan bahwa posisi laki-laki (suami) dan perempuan (istri) adalah sejajar dalam rumah tangga, sehingga suami dan istri adalah harus *mu’âsyarah bi al-ma’rûf* (saling berhubungan dengan baik). Oleh karenanya, perbedaan pandangan dari kedua tokoh ini yang membuat penyusun tertarik secara individu untuk meneliti lebih jauh, akademis, dan proporsional tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam.

Jenis penelitian ini adalah *Library Reseach*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern khususnya karya Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad sebagai objek dari penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *hermeneutika*, *uṣûl al-fiqh*, dan *analisis gender*, yaitu pendekatan untuk mengakaji pemikiran mereka, baik secara teks mau pun konteks, dan menemukan metodologi istinbâṭ hukum yang digunakan oleh keduanya, di mana kemudian ketentuan hak dan kewajiban suami-istri tersebut dipertimbangkan dari aspek kesetaraan gender. Penelitiannya bersifat *deskriptif*, *komparatif*, *analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan pemikirannya secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda.

Berdasarkan kepada hasil penelitian, hak dan kewajiban suami-istri menurut Nawawî dan Husein Muhammad adalah terbagi menjadi dua, yaitu; *pertama*, hak-hak istri (kewajiban-kewajiban suami) dan *kedua*, hak-hak suami (kewajiban-kewajiban istri). Hak-hak istri (kewajiban-kewajiban suami) adalah meliputi dua hak, yaitu; hak-hak kebendaan seperti mahar, nafkah, sandang, dan papan, dan hak-hak bukan kebendaan seperti bergaul dengan istri secara baik atau patut dalam setiap harinya, yang mencakup perbuatan, sikap, dan tutur kata. *Kedua*, hak-hak suami (kewajiban-kewajiban istri) hanyalah hak-hak bukan kebendaan seperti berbakti kepada suami dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Pun begitu, terdapat perbedaan di antara mereka, yaitu dalam memahami ketentuan teks al-Qur’an dan Hadis sehingga berimplikasi kepada perbedaan dalam menempatkan posisi istri dalam rumah tangga, sebagaimana telah disinggung di atas. Nawawî adalah lebih tekstual sementara Husein Muhammad adalah lebih kontekstual.

Keyword: *Hermeneutika, Uṣûl al-Fiqh, Kesetaraan Gender, Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Toher Prayoga

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Toher Prayoga
N I M : 11360015
Judul : "Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2016
Pembimbing


Ro'fah, MA., Ph. D.
NIP. 19721124 200112 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/68/2016

Tugas Akhir dengan judul : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI: STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM NAWAWI AL-BANTANI DAN K.H.HUSEIN MUHAMMAD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TOHER PRAYOGA
Nomor Induk Mahasiswa : 11360015
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ro'fah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 29 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toher Prayoga

NIM : 11360015

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2016

Penyusun
TGL
75ADF333997768
000
RUPIAH

Toher Prayoga
NIM: 11360015

MOTTO

*“Jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup hanya
berkalang lelaki. Tapi bukan berarti aku tidak butuh lelaki
untuk aku cintai,” Nyai Ontosoroh dalam Bumi Manusia.*

(Pramoedya Ananta Toer)

Menulis adalah sebuah keberanian

(Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta H. Rokman dan Hq.

Erodah, Adik-Adikku tersayang Kristin

Anggela dan Jihan Zahro Rohman, Keluarga

Besar Bani H. Cartam dan belahan jiwa

terkasih, Rodiatun Mardhiyah yang tidak pernah

lelah dalam memberikan cinta dan kasih-sayang

serta untaian doa-doa.

Jurusanku Perbandingan Mazhab dan Hukum

fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta dan para pecinta kajian

kesetaraan gender.

Wa anfa'nâ wa al-barakah!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى موجدا
وجودا محققا لا شك فيه ومعبودا خالقا سابتا بحق بالوجود واشهد كون محمد رسولا مرسلا
على كون العالم بحق في الوجود والصلاة والسلام على نبينا وحبينا وشفيعنا وقررة اعيوننا
سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *ṣalawâh Allâh wa salâmuhû ‘alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Kemudian, dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu,

perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Fathurrahman S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab.
4. Drs. Abd. Halim, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ro'fah, MA., Ph.D. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas keikhlasan memberi bimbingan dengan sabar, teliti, dan optimal selama mendampingi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Dan juga karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kedua orang tua tercinta, ayah dan mamah, yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliau lah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih-sayang nya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan,

ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan. Tak lupa kepada dan adik-adikku tersayang yang telah memberikan kesegaran bagi hidupku dan keluarga besar di Indramayu serta Radhiyatun Mardiyah yang telah mendoakan, memberikan semangat dan menemani penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepada semua teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2011, khususnya saudara Badruzzaman, Nasrullah Ainul Yaqin, Recky, Mu'tasim, Mazka, Ibrahim, Faizun, Khotim, Dina, yang selalu setia menjadi teman diskusi dan penyemangat ketika hati mulai gusar.
9. Kepada teman seperjuangan di MASS Tebuireng yang senantiasa memberi dukungan dan semangat tiada henti.
10. Kepada semua keluarga HIMASAKTI (Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng) Yogyakarta dari berbagai angkatan, khususnya angkatan 2011.
11. Sahabat-sahabatlainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam keabadian nanti. Sekali lagi, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, banyak,

berkah, dan bermanfaat. *Allâh Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfaḍukum wa Yahdikum wa Yu'înkum Dâ'iman Sarmadan. Wa Anfa'nâ wa al-Barakah. Amin... :)*

Demikian pengantar dari penyusun, semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang manfaat dan memperoleh balasan yang sebaik-baiknya balasan.

Yogyakarta, 08 Jumadil Tsani 1437 H
18 Maret 2016 M

Penyusun

Toher Prayoga
NIM: 11360015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اِي يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَيْنُ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	as-Samâ’
السَّمْسِ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
السُّنَّةِ أَهْلُ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA	
A. Hak dan Kewajiban Bersama	32

B. Hak-Hak Istri (Kewajiban-Kewajiban Suami).....	35
C. Hak-Hak Suami (Kewajiban-Kewajiban Istri).....	50

BAB III. PANDANGAN IMAM NAWAWÎ AL-BANTÂNÎ DAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

A. Biografi Imam Nawawî Al-Bantânî	65
1. Pendidikan dan Aktifitas Keilmuannya	65
2. Corak Pemikiran Imam Nawawî	70
3. Karya-karyanya	72
4. Pandangan Imam Nawawî Al-Bantânî Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri	79
B. Biografi K.H. Husein Muhammad	92
1. Pendidikan dan Aktifitas Keilmuannya	92
2. Corak Pemikiran K.H. Husein Muhammad.....	97
3. Prestasi Akademik	100
4. Karya-karyanya	103
5. Pandangan K.H. Husein Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri	106

BAB IV. ANALISIS PANDANGAN IMAM NAWAWÎ AL-BANTÂNÎ DAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

A. Telaah Konsep <i>Qiwamah</i> (Kepemimpinan) dalam Rumah Tangga.....	117
B. Relasi Seksual Suami-Istri	126
C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imam Nawawî al- Bantânî dan K.H. Husein Muhammad tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri	130
1. Persamaan Pemikiran dan Metodologi	132
2. Perbedaan <i>Istimbat Hukum</i>	134
D. Relevansi Pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri dengan Undang-Undang di Indonesia.....	138
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	147
B. Saran-Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
UNDANG-UNDANG NEGARA REPULIK INDONESIA	X
BIOGRAFI ULAMA	XVII
PETIKAN WAWANCARA DENGAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD	XXII
CURRICULUM VITAE.....	XXXIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia yang memiliki fitrah beragama. Pergaulan hidup rumah tangga di bina dalam suasana damai, tentram, dengan rasa kasih-sayang antara suami dan istri.¹ Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk membentuk sebuah keluarga, sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة.²

Sistem perkawinan yang diatur oleh Islam adalah menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat, di mana martabat laki-laki dan perempuan adalah sama atau tidak berbeda.³ Hal demikian menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1.

² Ar-Rûm (30): 21.

³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwa*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 256.

Islam adalah agama yang melindungi setiap hak-hak manusia tanpa membedakan status, dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan. Tidak lain dan tidak bukan lantaran yang membedakan mereka adalah sebatas mana tingkat ketakwaan manusia itu sendiri kepada Allah swt. Adapun mengenai hak-hak manusia, maka hak untuk memperoleh kebebasan adalah merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi dalam hidup, di mana Islam sama sekali tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh segala bentuk kebebasan tersebut. Islam mempunyai posisi yang unik, karena mengakui status ekonomi perempuan yang independen dan memberinya hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa perantara atau wali. Islam berpandangan bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah sama atau setara. Dengan demikian pada dasarnya Islam adalah agama yang memerdekakan perempuan, sehingga tidak benar sebuah pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah tidak adil dan terdapat diskriminasi antara kaum perempuan dan laki-laki, sebagaimana disampaikan oleh orang-orang Barat.⁴

Kehidupan dalam masyarakat terdapat akar sejarah panjang mengenai dominasi laki-laki atas perempuan, yang dibangun atas sektor tumpang-tindih, yaitu tatanan nilai dimana laki-laki ditempatkan sebagai pihak *superior* (kuat) di hadapan perempuan yang *inferior* (lemah). Perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan fenomena yang sudah dikenal manusia selama berabad-abad. Para peneliti kemudian mengklasifikasikan perbedaan tersebut kedalam dua tipe: seks dan gender. Seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan

⁴ Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 100.

dalam hal biologis yang merupakan bawaan sejak lahir, sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat non biologis dan dibangun oleh konstruk sosial masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masing-masing. Oleh karena itu, ini jelas menandakan bahwa seks tidak dapat dirubah karena sudah bawaan sejak lahir dan bersifat universal, sedangkan gender bersifat kondisional dan temporal atau berbeda-beda dan berubah-ubah dari satu tempat dan waktu ketempat dan waktu yang lain.⁵

Perbedaan seks dan gender pada tahap berikutnya melahirkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan seks mengharuskan perempuan mengemban peran mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki berperan membuahi sel telur dengan spermanya. Perbedaan gender menempatkan perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Perempuan sebagai ibu rumah tangga, dan laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan sebagai yang dipimpin dan laki-laki sebagai pemimpinnya.

Beberapa kalangan feminis dan gerakan perempuan, menghubungkan kasus-kasus perempuan yang selalu menjadi korban dengan sistem sosial *patriarchal* yang berlaku di dalam masyarakat kita, suatu sistem sosial yang berpihak pada dominasi kaum laki-laki. Sistem yang demikian dinilai merugikan

⁵ Ivan Illich, *Matinya Jender*, alih bahasa Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: tnp., 1999), hlm. 74.

kaum perempuan, bahkan menjadikan kaum perempuan sekedar sekrup kecil atau pelengkap bangunan sosial.⁶

Akibat yang ditimbulkan dari anggapan yang memposisikan perempuan sebagai *secondline*, maka timbulnya tuntutan-tuntutan hak asasi perempuan yang menginginkan adanya kesetaraan dengan laki-laki. Penting untuk dicatat dari berbagai perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya adalah perempuan yang mengatasnamakan Islam. Menurut Arkoun, isu-isu yang sering diperbincangkan oleh kaum muslimin sendiri yaitu soal status perempuan dalam Islam. Dia juga mengatakan, kaum muslimin tidak boleh menepis problem ini dengan berkata bahwa al-Qur'an telah mengangkat status laki-laki dan perempuan adalah sejajar. Kaum muslimin juga tidak boleh termakan oleh pandangan Barat yang menyatakan bahwa Islam merendahkan status perempuan.⁷

Kalangan aktivis feminis, misalnya Amina Wadud, Ashghar Ali Engineer, dan yang lainnya selalu mempertanyakan tentang konsep keadilan dan kesetaraan gender. Menurut mereka, doktrin agama dianggap sebagai doktrin yang mendiskriminasikan perempuan. Mereka mencoba membedah dalil-dalil yang lain yang memposisikan perempuan sebagai mitra kaum laki-laki atau sejajar. Bahkan ayat tentang "kelebihan" laki-laki tak luput dari pembedahan. Alasannya jelas,

⁶ Haedar Nashir, *Agama dan KrisisKemanusiaan Modern*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1999), hlm. 57.

⁷ Suadi Putra, *Mohammad Arkoun tentang Islam dan Modernitas*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 93.

karena posisi kaum perempuan dan laki-laki adalah sebagai mitra sejajar dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.⁸

Dalam memahami makna dan kandungan al-Qur'an, sudah barang tentu tidak hanya terfokus kepada pendekatan tekstual semata, karena bahasa Arab yang digunakan dalam al-Qur'an adalah bahasa yang mempunyai hubungan dialektis dengan kondisi obyektif ketika dan dimana al-Qur'an diturunkan. Hal ini dapat dilihat melalui riwayat-riwayat sebab nuzul sejumlah ayat.⁹

al-Qur'an mempertegas bahwa kedudukan dan kemuliaan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan adalah sepenuhnya dinilai dari ketakwaannya kepada Allah swt., bukan dari kekuatan (*superioritas*) atau pun kepintarannya. Firman Allah dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.¹⁰

Memahami ayat tersebut, maka jelaslah bahwa Islam sangat menghargai harkat, martabat, derajat, dan hak setiap perempuan, tanpa membedakannya dengan laki-laki. Perempuan bebas mengembangkan dirinya sendiri dengan

⁸ Irsyadunnas, *Heurmeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm.5-6.

⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, (et.al), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 114.

¹⁰ Al-Hujurât (49): 13.

ekonominya dan tidak lagi termarginalkan.¹¹ Murtadha Muthahari, dalam bukunya, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, menjelaskan bahwa Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi laki-laki dan perempuan. Islam tidak meyakini akan satu jenis hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman yang lebih cocok bagi laki-laki dan dan satu perangkat lebih sesuai bagi perempuan sebagai hasilnya.¹²

Perbedaan peran yang dihasilkan oleh konstruksi sosial dan kultural (gender) akhir-akhir ini mulai diperdebatkan dan dipertanyakan, terutama bagi kalangan feminis. Gugatan atau pertanyaan ini muncul karena perbedaan peran gender tersebut banyak melahirkan ketidak-adilan perempuan dalam bentuk *marginalisasi, subordinasi, streteotip*, kekerasan dan beban kerja ganda.¹³

Kaum feminis, menolak peran-peran gender tertentu, yang selama ini dianggap sebagai kodrat sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan kalangan feminis yang ekstrem menolak segala bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta menuntut hal yang setara dalam segala hal.¹⁴ Kaum feminis menganggap bahwa peran gender yang dilekatkan kepada perempuan tidak ada

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), hlm. 148.

¹² Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, hlm. 90.

¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 12-13.

¹⁴ RatnaMegawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 23.

hubungannya sama sekali dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sehingga peran-peran gender tersebut bisa dirubah kapanpun dan dimanapun dalam rangka menciptakan dunia yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Gagasan meninjau ulang peran gender yang bercorak *patriarkhal* mendapat tantangan yang sangat tajam, karena beberapa hal. *Pertama*, peran gender yang bercorak *patriarkhal* ini sudah terisolasi secara sistematis sejak lama, sehingga melekat pada pola pikir dan pola sikap laki-laki dan perempuan. *Kedua*, peran gender telah meresap secara mapan dalam berbagai lembaga sosial, seperti lembaga keluarga, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. *Ketiga*, peran gender tersebut mendapat legitimasi dari negara melalui peraturan perundang-undangan dan dari pemeluk agama melalui penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender.¹⁵

Konsep adanya superioritas kaum laki-laki terhadap perempuan diikuti oleh para ahli hukum Islam *fuqâhâ'* dan ahli tafsir *mufassirîn* tradisional yang hasilnya dapat dilihat pada umumnya kitab-kitab fiqh atau pun tafsir tradisional. Menurut Martin Van Bruinnesen, kitab-kitab ulama terdahulu (klasik) harus dipahami secara kontekstual, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, sosial, dan politik. Kitab kuning dengan segala muatannya bukanlah suatu kebenaran mutlak, melainkan juga mencerminkan budaya, kebutuhan dan

¹⁵ Zakiyuddin Baidhawi, *Wacana Teologi Feminis: Perspektif Agama-Agama, Geografis dan Teori*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1997), hlm. 26.

pendapat umum pada tempat dan zaman dikarangnya.¹⁶ Salah satu kitab kuning dari sekian banyak kitab-kitab kuning yang masih dikaji di berbagai pesantren Nusantara bahkan sampai Asia Tenggara adalah kitab-kitab karya Syekh Nawawî al-Bantânî al-Makkî. Dia memang salah satu ulama Nusantara yang sangat produktif dalam menulis kitab, bahkan sampai mendapat gelar *Sayyid Ulamâ Hijâz*.¹⁷ Oleh karenanya, tidaklah heran apabila karya-karyanya banyak mewarnai khazanah keilmuan Islam di pesantren, satu diantaranya kitab *Syarh 'Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Huqûq az-Zawjain*. Kitab ini membahas secara khusus dan spesifik mengenai relasi hak dan kewajiban suami istri untuk membina keluarga yang bahagia (sakinah).

Salah satu bab yang terdapat dari kitab tersebut (selanjutnya akan disebut kitab *'Uqûd al-Lujjain*) menjelaskan bahwa istri yang salihah adalah istri yang *qana'ah*, taat kepada suami, menjaga harta suami, dan menjaga rahasianya. Dijelaskan pula bahwa sebaik-baik istri adalah ketika suami memandangnya adalah menyenangkan, apabila diperintah adalah taat, dan menjaga harta suami ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Adapun di bab lain, istri memiliki hak diberikan nafkah oleh suaminya, diperlakukan secara adil apabila suaminya poligami, diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak terbebas dari saling menyakiti.¹⁸

¹⁶ Martin Van Bruinnesen, *Kitab Fiqh di Pesantren Indonesia dan Malaysia*, (*Majalah Pesantren* edisi Januari No. 6/VIII, 1986), hlm. 45.

¹⁷ Amirul Ulum, *Ulama-Ulama Aswaja Nusantara yang Berpengaruh di Negeri Hijaz*, (Yogyakarta: PustakaMusi, 2015), hlm. 54-55.

¹⁸ Muḥammad Nawawî bin 'Umar, *Syarh 'Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Huqûq az-Zawjain*, cet. Ke-1, (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2007), hlm. 15-16.

Apabila diamati lebih dalam, maka akan ditemukan satu pemahaman bahwa dasar yang digunakan oleh Imam Nawawî dalam mengatur hak dan kewajiban istri seperti yang tertera dalam kitab *'Uqûd al-Lujjain* adalah masih banyak mengutip hadis-hadis yang intinya menekankan ketaatan yang total seorang istri kepada suami. Hal ini dapat dibuktikan dari salah satu hadis yang dia kutip, sebagaimana tertulis;

خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك
في مالك ونفسها.¹⁹

إذا بنت المرأة هاجرة فرائثا زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح.²⁰

Dalam rentang waktu yang panjang dan lama tradisi pengajaran dan pembacaan kitab *'Uqûd al-Lujjain* ini yang terus berlangsung, khususnya di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia sudah barang tentu membawa pengaruh kepada orang Islam dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tanpa terkecuali mengenai hak dan kewajiban suami-istri.

Apabila dilakukan pembacaan dan pengkajian ulang terhadap kitab *'Uqûd al-Lujjain* karya Imam Nawawî ini, maka nampak banyak hal yang tak sesuai dengan kondisi sosial yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Apalagi jika

¹⁹ Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abî Dawûd*, (fakis: Dar al-Fikr, 1994), I: 389, hadis no. 1664. Juga al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I*, hadis no. 3229, diriwayatkan dari Ibn 'Abbas. Al-'Iraqi menganggap shahih Abu Dawud dan al-Nasa'I, juga dishahihkan oleh as-Suyuti.

²⁰ Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat dalam al-Imam al-Munziri, Ringkasan Hadis, hlm. 453, hadis no. 830, "Kitab an-Nikah," "Bab fi al-Mar'ah Tamtani'u min Firasy Zaujiha." Diriwayatkan dari Abu Hurairah.

dihadapkan pada kecenderungan budaya modern yang menuntut emansipasi dan persamaan.

Lain pada itu, ulama kontemporer, seperti K.H. Husein Muhammad kaitannya dengan persoalan hak dan kewajiban suami istri menyatakan bahwa prinsip dasar al-Qur'an memperlihatkan pandangan yang *egaliter* (kesetaraan laki-laki dan perempuan) sebagaimana yang tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya;

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة.²¹

وعاشروهن بالمعروف.²²

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.²³

Ayat di atas sangat jelas memberikan pengertian bahwa persoalan hak dan kewajiban suami istri, bagi K.H. Husein Muhammad adalah harus dilandasai oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Hak dan kewajiban suami istri ini berdasarkan *'urf* (tradisi) dan *al-fitrah* (fitrah), setiap hak selalu ada kewajiban, dan sebaliknya. Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal, yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang ekonomi, dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Apabila hal pertama, seperti yang

²¹ An-Nahl (16) : 97.

²² An-Nisâ' (4) : 19.

²³ Al-Baqarah (2) : 228.

berkaitan dengan soal mahar (mas kawin), nafakah, maka hal yang kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.²⁴

K.H. Husein Muhammad, berusaha memberikan napas baru pada hukum Islam (fikih), karena baginya fikih merupakan hasil pola pikir manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu, fikih memiliki faktor relativitas dan bersifat dinamis. Melalui bukunya, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, K.H. Husein Muhammad mengkritisi pandangan ulama fiqh klasik dalam lembaran kitab kuning yang bercorak patriarkhal dan bias gender juga mempertanyakan urgensi dan relevansi reinterpretasi teks-teks agama (fikih) terhadap upaya penegakan kehidupan yang anti kekerasan, anti pelecehan, dan anti diskriminasi terhadap perempuan.

Oleh sebab itulah, penyusun kemudian tertarik mengangkat Imam Nawawî al-Bantânî dalam masalah hak dan kewajiban suami-istri adalah karena dia merupakan seorang ulama pendidik yang piawai dan karya-karyanya sampai sekarang masih terus dikaji juga menjadi rujukan berbagai pesantren yang tersebar di nusantara. Begitu juga dengan K.H. Husein Muhammad, di mana dia merupakan orang pesantren yang telah banyak mengenyam dan mengkaji berbagai kitab ulama klasik, tetapi pandangannya berbeda dengan kebanyakan kiai pada umumnya termasuk dengan Imam Nawawî. K.H. Husein Muhammad sangat menjunjung tinggi nilai-nilai universalisme Islam, dan mengkritisi corak

²⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-5, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 147-148

pemikiran ulama-ulama klasik yang bias gender dengan paradigma fikih feminisnya.

Tidak lain dan tidak bukan karena adanya perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut mengenai hak dan kewajiban suami-istri yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh secara akademis-ilmiah, sehingga penyusun bukan hanya saja dapat mengetahui lebih dalam mengenai pandangan mereka, tetapi juga dapat memberikan pengetahuan yang utuh dan komprehensif-komparatif kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dalam pandangan Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu;

1. Bagaimana pandangan Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami-istri?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami-istri serta relevansinya dengan Undang-Undang di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap poin-poin yang ada dalam pokok masalah, yaitu;

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami-istri.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran kedua tokoh tentang hak dan kewajiban suami-istri serta mengetahui relevansinya dengan Undang-Undang di Indonesia.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam terutama yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-istri dari perspektif perbandingan mazhab (*komparatif studies*).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penyusun khususnya dan menjadi solusi bagi para pembaca umumnya tentang hak dan kewajiban suami-istri.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya telah ada penelitian dan pembahasan yang hampir sama tentang hak dan kewajiban suami istri, namun mempunyai perbedaan mendasar dari penelitian penyusun. Oleh karenanya, sangat penting untuk melakukan kajian telaah pustaka untuk menemukan perbedaan-perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Zaitunah Subhan, dalam bukunya *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*,²⁵ di mana buku ini menjelaskan tentang konsep gender yang terkandung dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis serta penafsirannya dengan metode *mawḍû'î*.

Ema Marhumah, dalam bukunya *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*,²⁶ di mana buku ini menjelaskan gambaran komprehensif tentang diskursus dan konstruksi sosial gender di Pesantren dimana para pemimpin pesantren terbukti memiliki peran andil paling signifikan dalam mengkonstruksi peran sosial gender tradisional.

Mufidah Ch, dalam bukunya, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarustamaan Gender di Kalangan Elit*

²⁵ Lihat selengkapnya dalam Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 1999).

²⁶ Lihat selengkapnya dalam Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 2011).

Santri,²⁷ menjelaskan tentang pandangan Santri Ma'had Aly berdasarkan argumentasi teologis dan sosiologis terkait isu-isu gender yang mencakup asal kejadian perempuan, hak-hak reproduksi perempuan, waris, saksi dan wali, kepemimpinan perempuan, dan pembagian peran gender.

Mansour Fakih, dalam bukunya, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,²⁸ di mana buku ini menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya peran transformasi sosial yang merupakan proses dekonstruksi peran gender dalam seluruh aspek kehidupan dimana terefleksi perbedaan-perbedaan peran gender yang melahirkan ketidakadilan gender.

Ashgar Ali Engineer, dalam bukunya, *Pembebasan Perempuan*²⁹, menjelaskan tentang berbagai isu-isu krusial dimasyarakat muslim terutama yang terkait perjuangan mewujudkan kesetaraan, meliputi persoalan hukum keluarga, talak, perempuan di wilayah publik, poligami, saksi perempuan, keluarga berencana, dan cadar serta memaparkan kehidupan kaum perempuan di bawah rezim Islam untuk menuju pemikiran kritis kesetaraan dari kaum feminis di dunia Islam.

²⁷ Lihat selengkapnya dalam Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not?: Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarustamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009).

²⁸ Lihat selengkapnya dalam Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.

²⁹ Lihat selengkapnya dalam Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: LKIS, 2007).

Masdar Farid Mas'udi, dalam bukunya, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*³⁰, menjelaskan tentang hak-hak reproduksi perempuan yang meliputi hak memilih pasangan, menikmati hubungan seksual, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi serta menceraikan pasangan.

Sebuah penelitian yang ditulis oleh Hendra Ramdani dengan judul, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Syarh ‘Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Huqûq az-Zawjain*: Studi Komparatif Antara Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Lajnah Bahsul Masail (LBM) P.P. Lirboyo Kediri Jawa Timur”,³¹ dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang bagaimana pandangan dan metode istimbat hukum yang dilakukan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Lajnah Bahsul Masail (LBM) P.P. Lirboyo terkait hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Syarh ‘Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Huqûq az-Zawjain*.

Penelitian Ima Dewi Nurmamukti, dengan judul, “Etika Relasi Suami Istri (Kajian Atas Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain*)”,³² dalam penelitian tersebut hanya fokus terhadap masalah etika hubungan suami-istri

³⁰ Lihat selengkapnya dalam Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: IKAPI, 1997).

³¹ Lihat selengkapnya dalam Hendra Ramdani, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Syarhu Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain*: Studi Komparatif Antara Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Lajnah Bahsul Masail (LBM) P.P. Lirboyo Kediri Jawa Timur”, *skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

³² Lihat selengkapnya dalam Ima Dewi Nurmamukti, “Etika Relasi Suami Istri (Kajian Atas Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain*)”, *skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

dalam konsep religius untuk membangun dan mewujudkan keluarga yang mendapatkan barakah dari Allah swt. dan mencapai kebahagiaan hakiki.

Akmalya Uqtuv, dalam penelitiannya, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga: (Studi Pemikiran *Syaikh* Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣâbûnî dalam Kitab *Az-Zawâj al-Islâmî al-Mubakkir: Sa’âdah wa Ḥasanah*)"³³, dalam penelitian tersebut hanya memaparkan bagaimana pandangan *Syaikh* Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣâbûnî tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitabnya *Az-Zawâj al-Islâmî al-Mubakkir: Sa’âdah wa Ḥasanah* dan pengaplikasian pandangan *Syaikh* Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣâbûnî dalam konteks ke-Indonesia-an. Tentu sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, karena penelitian penyusun berusaha membandingkan pemikiran dua tokoh, yaitu; Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad, tanpa menyinggung pemikiran *Syaikh* Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣâbûnî, walau pun secara penelitian sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suprapti Ragiliani, dengan judul, "Kesetaraan Gender dalam Paradigma Fiqh: (Studi Pemikiran Husein Muhammad)"³⁴, dalam penelitian ini membahas corak pemikiran fiqh Husein Muhammad dalam perspektif gender secara umum, sedangkan penelitian yang

³³ Lihat selengkapnya dalam Akmalya Uqtuv, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran *Syaikh* Muḥammad Ali As-Shabbuni dalam Kitab *Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir: Sa’adah wa Hasanah*)", *skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

³⁴ Lihat selengkapnya dalam Suprapti Ragiliani, "Kesetaraan Gender dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein Muhammad)", *skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

dilakukan penyusun lebih menitikberatkan dan memfokuskan tentang pemikiran Husein Muhammad dalam hak dan kewajiban suami-istri.

Penelitian Ziadatun Ni'mah dengan judul, "Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)"³⁵, di mana penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana hukum wanita karir dalam hukum Islam perspektif pemikiran K.H. Husein Muhammad, yang berisi seputar pengembangan potensi dan bakat perempuan dalam sektor publik, serta hukum *ihdâd* (berkabung) manakala perempuan tersebut ditinggal wafat suaminya. Oleh sebab itulah, sejauh penelusuran penyusun yang telah disebutkan, maka belum ada penelitian yang membahas tentang, Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad. Beberapa penelitian di atas tersebut, menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang penyusun temukan, karena dalam penelitian ini penyusun lebih menitikberatkan penyajiannya pada pendekatan ushul fiqh, *hermeunitika* serta analisa gender *mainstreaming*.

E. Kerangka Teoritik

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang seringkali melahirkan diskriminasi terhadap perempuan timbul sebagai akibat kerancuan dalam memahami seks dan gender. Seks dalam arti jenis kelamin adalah identifikasi laki-laki dan perempuan secara biologis dengan kriteria laki-laki sebagai makhluk

³⁵ Lihat selengkapnya dalam Ziadatun Ni'mah, "Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)", *skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

yang mempunyai penis, berjakun dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui.³⁶

Apabila pengertian seks bisa dikatakan sama dengan ciri-ciri kodrati, maka gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Ciri-ciri bahwa laki-laki kuat, rasional, jantan dan perkasa, sedangkan perempuan lemah lembut, emosional, cantik ataupun keibuan merupakan ciri-ciri lahir diri yang sebetulnya bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sifat-sifat tersebut tidak identik pada jenis kelamin. Sungguhpun demikian, perbedaan laki-laki dan perempuan seringkali tidak didasari oleh apa yang ada secara biologis dan kodrati pada diri masing-masing, tetapi lebih pada kesan dan konstruksi sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Ironisnya, hal itu seringkali melahirkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, tidak hanya dimasyarakat tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai respon atas perbedaan gender yang melahirkan berbagai diskriminasi inilah lahir teori yang menjelaskan persoalan gender. Teori-teori tersebut antara lain teori struktural fungsional, teori konflik dan teori feminis. Teori feminis itu sendiri terdiri dari beberapa aliran antara lain: *Radikal feminism*, *Liberal feminism*, *Socialist feminism* dan *Marxist feminism*. Beragam teori yang sudah ada merupakan jawaban dari persoalan gender yang selama ini terjadi. Menurut Mansour Fakih, perbedaan gender yang akhirnya melahirkan ketidakadilan gender terjadi melalui proses yang panjang, antara lain: *pertama*,

³⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 8.

proses politik. Subordinasi terhadap perempuan seringkali terjadi dalam wilayah publik, terutama dalam pengambilan keputusan. Hal itu setidaknya terlihat dari ijin-ijin yang harus didapatkan istri dari suaminya ketika ia hendak menempuh studi ataupun bekerja keluar negeri.³⁷

Kedua, dalam bidang ekonomi. Proses subordinasi dan marginalisasi terjadi dalam kultur dan birokrasi maupun program-program pembangunan. *Ketiga*, penandaan atau stereotipe merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan. Pemberian label atau stereotipe merupakan penindasan kultural atau ideologis yang mengakibatkan kondisi perempuan menjadi termarginalisasi. Misalnya, stereotipe perempuan sebagai ibu rumah tangga, lemah, emosional dan lain-lain. Hal itu seringkali menimbulkan mereka kehilangan hak untuk berperan di wilayah publik dan disibukkan dengan semata-mata urusan domestik.³⁸ *Keempat*, perbedaan dan pembagian gender juga seringkali membuat perempuan menanggung beban ganda dan bekerja lebih keras. Hal ini terjadi kepada perempuan yang bekerja. Padahal di satu sisi lain, mereka harus memerankan peran ibu rumah tangga dan di sisi lain mereka juga memeras keringat untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. *Kelima*, perbedaan gender juga kerap melahirkan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun mental dalam bentuk pelecehan seksual dan pemerkosaan. *Keenam*, seluruh manifestasi perbedaan dan pembagian gender tersebut akhirnya akan mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat, dan penerimaan nasib perempuan. Dengan kata lain, segala bentuk manifestasi perbedaan gender tersebut juga merupakan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 148.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

proses penjinakkan peran gender, sehingga kaum perempuan sendiri merasa bahwa kondisi dan posisi mereka alami merupakan sesuatu yang normal dan kodrati.³⁹

Persoalan baru muncul ketika teks suci al-Qur'an dipahami secara beragam oleh pemeluknya, karena penafsiran dan pemahaman ajaran agama tidak pernah lahir dari ruang kosong kebudayaan. Oleh karenanya, di sinilah dapat dipahami, mengapa terdapat dua dimensi agama, yaitu; dimensi "historis" dan "normatif" dari agama. Pada tataran dimensi normatif diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu, atau yang biasa disebut dengan istilah realitas ke-Tuhan-an. Akan tetapi, pada dimensi historis, agama tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Agama terangkai oleh konteks kehidupan pemeluknya, karena realitas kemanusiaan (historis) selalu di bawah realitas ke-Tuhan-an.⁴⁰ Teks suci al-Qur'an apabila jatuh ke lingkungan masyarakat yang patriarkhi, maka sulit diingkari untuk tidak terjadi penafsiran yang bias kepada kepentingan laki-laki, ini berarti bahwa laki-laki cenderung mereproduksi hegemoni struktural gender dan seksualitas⁴¹

Konsep kerancuan pemaknaan seks dan gender, juga *superioritas* kaum laki-laki terhadap perempuan ini juga diikuti oleh para ahli hukum Islam *fuqaha*

³⁹ *Ibid.*, hlm.151.

⁴⁰ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 6-21.

⁴¹ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: elSAQ Press dengan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 8-9.

dan ahli tafsir *mufasssirîn* tradisional. Karya-karya ulama klasik, berupa kitab-kitab kuning masih menunjukkan konsep bias gender, apalagi jika dihubungkan dengan relasi hak dan kewajiban suami-istri, tanpa terkecuali kitab *Syarh 'Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Huqûq az-Zawjain*, buah karya Syaikh Nawawî al-Bantânî. Secara umum pandangan Nawawî dalam kitab ini memperlihatkan kecenderungannya yang sangat kuat terhadap perspektif *patriarkhi*. Laki-laki, menurut pandangan ini, memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan diberikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir segalanya. Pada pasal dua, tentang hak laki-laki (suami)⁴², Nawawî memaparkan ayat al-Qur'an:

أَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.⁴³

Kata *qawwamûn* dalam ayat di atas oleh Imam Nawawî ditafsirkan dengan, “orang-orang yang berkuasa mendidiknya”. Kekuasaan tersebut dimiliki kaum laki-laki karena dia memiliki kelebihan dalam banyak segi, baik secara kodrati, yang dalam bahasa Nawawî disebut dengan hakiki atau secara hukum agama (*syar'î*). Pandangan Nawawî dalam memaknai kata *qawwamûn* tak lepas dari para *mufasir* sebelumnya. Misalnya ar-Razi menafsirkan kata *al-Qawam* dengan *musallatuuna 'alâ adabihinna wa al-akhazi fauqa aydiahunna* (laki-laki yang bertanggung jawab terhadap pendidikan istrinya dan melindungi mereka). Alasannya ada dua, pertama, laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan. Kelebihan yang dimaksud ada dua: 1) berkaitan dengan sifat kepribadian (fisik dan keilmuan), 2) berkaitan dengan syari'at (mempunyai kewajiban memberikan

⁴² Muḥammad Nawawî bin 'Umar, *Syarh 'Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Huqûq az-Zawjain*, hlm. 12.

⁴³ An-Nisâ' (4): 34.

mahar dan nafkah bagi istrinya).⁴⁴ Aṭ-Ṭâbarî juga sama menafsirkan kata *al-Qawam* dengan الرجل اهل قيام على نسائهم في تأديبهم والأخذ على ايديهن (laki-laki bertanggungjawab terhadap pendidikan istrinya dan menjaganya).⁴⁵ Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan Ibn Kaṣîr, dia menyatakan bahwa laki-laki menjadi pemimpin, penguasa, atau hakim, dan pendidik bagi perempuan.⁴⁶

Penafsiran bias gender Nawawî selanjutnya muncul dalam pembahasan hak dan kewajiban suami-istri. Nawawî dalam hal ini memaparkan sejumlah kewajiban laki-laki terhadap istrinya lebih sedikit dibandingkan pemaparannya tentang kewajiban istri terhadap suaminya. Kewajiban suami dibahas dalam tiga halaman, sementara pembahasan mengenai kewajiban istri dikemukakan secara panjang lebar dalam enam halaman.

Selanjutnya, dalam hal kewajiban suami terhadap istri, Nawawî pertama-tama mengemukakan ayat al-Qur'an yang berbunyi;

وعاشروهن بالمعروف.⁴⁷

Kata *al-Ma'rûf* menurut Nawawî adalah apa yang dipandang baik oleh agama, seperti berbuat baik kepada istri dan tidak menyakitinya.⁴⁸ Kewajiban

⁴⁴ Fakhr al-Din Mahmud ibn Umar ibn al-Husain ibn Ali al-Tamimi al-Bakar al-Razi al-Syafi'i, *Mafâtiḥ al-Gaib*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), hlm. 88.

⁴⁵ Abi Ja'far Muhammad aṭ-Ṭâbarî, *Jâmi' al-Bayân*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 82.

⁴⁶ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Maktabah al-Nur al-Malayin, 1991), hlm. 465.

⁴⁷ An-Nisâ' (4): 19.

⁴⁸ Muḥammad Nawawî bin 'Umar, *Syarḥ 'Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Ḥuqûq az-Zawjain*, hlm. 6.

seorang istri terhadap suaminya merupakan tema yang sentral dari seluruh kajian kitab *'Uqûd al-Lujjain*, karena istri harus taat secara penuh terhadap suaminya, baik itu dalam masalah seksual maupun masalah yang bersifat sosial.⁴⁹

Pandangan Nawawî ini mendapatkan kritik tajam oleh kaum feminis muslim, misalnya K.H. Husein Muhammad. Dia mengatakan bahwa terdapat kekeliruan yang mendasar terhadap persoalan perbedaan laki-laki dan perempuan antara faktor-faktor yang disebut sebagai kodrat dan yang disebut gender. Menurutnya, penafsiran Nawawî terhadap kata *qawwamûn* tersebut bukan bersifat kodrati, melainkan hasil dari konstruksi sosial budaya yang bisa berubah dan dapat dipertukarkan. Jelasnya pandangan tentang *superioritas* laki-laki karena kelebihan akal dan kekuatan fisiknya adalah tidak mutlak, karena ayat al-Qur'an di atas (an-Nisâ': 34) telah menyiratkan pandangan ini melalui ayat setelahnya, yaitu;

بما فضل الله بعضهم على بعض.⁵⁰

Dengan kata lain, bahwa redaksi yang digunakan oleh ayat (34) surat an-Nisâ' tersebut jelas tidak menyebutkan kalimat,

بما فضل الله بعضهم عليهن.⁵¹

Pemahaman teks agama (al-Qur'an dan *as-Sunnah*) oleh kalangan ulama kontemporer dan kaum feminis muslim adalah tidak cukup dimaknai saja, akan tetapi juga harus dipahami. Pemahaman dan pemaknaan ini adalah dalam

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁵⁰ An-Nisâ' (4): 34.

⁵¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama*, hlm. 239.

kerangka *hermeneutika*. *Hermeneutika*, menurut E. Sumaryono, sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin Faiz, adalah berasal dari kata *hermeneuin*, yang kemudian dapat ditarik kepada kata benda *hermeneie* yang berarti “penafsiran” atau “interpretasi” dan kata *hermeneutes* yang berarti *interpreteur* (penafsir).⁵² Oleh karena itu, dalam pengertian yang utuh, *hermeneutika* adalah sebuah instrumen untuk mempelajari keaslian teks kuno dan memahami kandungannya sesuai dengan kehendak pencetus ide yang termuat dalam teks tersebut dengan pendekatan sejarah.⁵³

Dengan demikian, *hermeneutika* mengandung pengertian, suatu usaha untuk menafsirkan al-Qur’an dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1). Dalam konteks apa teks tersebut ditulis? (dalam kasus al-Qur’an yakni dimana wahyu diturunkan?), 2). Komposisi nas dari segi gramatikanya (bagaimana nas menyatakan apa yang dinyatakannya?), dan 3). Nas secara keseluruhan, *weltanschauung* atau pandangan hidupnya?.⁵⁴

Metode *hermeneutika* dalam menjelaskan persoalan hukum yang paling relevan digunakan untuk konteks ini adalah *hermeneutika feminis* Amina Wadud dengan teori Gadamer, di mana dalam teori tersebut, Wadud menafsirkan al-Qur’an dengan tiga langkah: 1) menganalisa konteks, 2) menganalisa komposisi

⁵² Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, cet. Ke-3, (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 20.

⁵³ M. Zuhri, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 84.

⁵⁴ Amina Wadud Muhsin, *Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 35-36.

bahasanya, dan 3) mengacu kepada *weltanchaung* (pandangan dunia) al-Qur'an itu sendiri.⁵⁵

Adapun bentuk pemaknaan tidak mengikat pada ruang dan waktu. Pesan al-Qur'an tidaklah berarti dibatasi oleh ruang dan waktu atau keadaan yang bersifat historis, baik pembaca maupun *mufassir* atau *fuqâhâ* harus paham implikasi yang tersirat dari ayat al-Qur'an, baik sewaktu ayat itu diwahyukan maupun dalam upaya menentukan waktu utamanya. Makna tersebutlah yang menyampaikan maksud peraturan prinsip-prinsip pada ayat-ayat tertentu.

Lebih jauh, metode tersebut bisa berfungsi untuk memahami susunan al-Qur'an yang seringkali bermakna ganda atau ambiguitas. Studi Islam dengan melakukan pendekatan unsur kebahasaan dikenal dengan pendekatan *semantik*. Ada dua pendekatan yang umum dilakukan dalam penelitian hukum Islam dengan pendekatan *semantik*, yaitu sisi bahasa dan sisi '*illat* hukum serta hikmah (analogi dan hikmah). Sisi *semantik* memiliki cakupan yang sangat luas antara lain struktur atau gramatikal, obyek, dan arti atau *dalâlah* dan *ma'nawî*.

Pergeseran arti kata seringkali terjadi dari generasi ke generasi. Hal ini disebabkan karena berbeda generasi tersebut dan perbedaan tempat hidup, mungkin juga perbedaan konteks. Melalui pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan inilah, maka akan ditemukan sejauh mana pemaknaan dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban antara suami-istri yang ada dalam kitab *Syarh 'Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Huqûq az-Zawjain* karya Imam Nawawî al-Bantânî.

⁵⁵ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 192-193.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab fikih yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Adapun obyek penelitiannya adalah mengenai hak dan kewajiban suami-istri menurut pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan hak dan kewajiban suami istri kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan pemikiran kedua tokoh tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

Selanjutnya penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan

sebagai rujukan utama penyusun antara lain; kitab *Syarḥ ‘Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Ḥuqûq az-Zawjain* karya Imam Nawawî al-Bantânî, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, di mana kedua buku tersebut adalah karya K.H. Husein Muhammad, serta buku *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, karya K.H. Husein Muhammad bersama Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, serta buku-buku yang membahas hak dan kewajiban suami-istri.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah *hermeneutika*. Selain itu, penyusun juga menggunakan pendekatan, *uṣûl fiqh* sebagai media untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, konteks, dan kaidah yang sesuai dengan obyek kajian serta analisa gender *mainstreaming*.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka. Selain

itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara pengambilan data dengan membandingkan antara dua obyek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Selanjutnya supaya ditemukan sebuah perbandingan dari aspek hukum dan etika.

Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yang bersumber dari karya Imam Nawawî al-Bantânî, Kitab kitab *Syarh 'Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Huqûq az-Zawjain* dan buku-buku karya K.H. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami istri kemudian disimpulkan secara komprehensif.

b. Metode Komparatif

Yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua tokoh tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang serta persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membagi dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri secara umum. Memuat tiga sub bab. Sub-bab pertama tentang hak dan kewajiban bersama. Sub-bab kedua menjelaskan tentang hak-hak istri (kewajiban-kewajiban suami). Sub-bab tiga menjelaskan tentang hak-hak suami (kewajiban-kewajiban istri). Dalam tiga sub-bab ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang beberapa pandangan ulama klasik dan beberapa pemikir lainnya baik dengan landasan normatif maupun landasan historisnya. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan hak dan kewajiban suami-istri dapat disajikan dan dijelaskan secara utuh serta komprehensif.

Bab ketiga, menjelaskan pandangan Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami istri. Terdiri dari empat sub-bab. Sub-bab pertama tentang biografi Imam Nawawî al-Bantânî, yaitu riwayat hidup, pendidikan, dan aktifitas keilmuannya beserta karya-karyanya. Sub-bab kedua tentang biografi K.H. Husein Muhammad, yaitu riwayat hidup, pendidikan dan aktifitas keilmuannya beserta karya-karyanya. Sub-bab ketiga membahas

pandangan Imam Nawawî al-Bantânî tentang hak dan kewajiban suami istri, dan terakhir sub-bab keempat membahas pandangan K.H. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami-istri.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami-istri dan relevansinya dengan Undang-Undang di Indonesia. Bab ini dimulai dari pembahasan telaah konsep *qiwâmah* (kepemimpinan) dalam rumah tangga, relasi seksual suami-istri, menjelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami-istri serta metodologi dan *istimbat hukum* yang digunakan oleh keduanya dari kacamata *uṣûl* fikih dan menjelaskan relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut tentang hak dan kewajiban suami-istri di Indonesia dilihat dari sudut pandang Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dapat dipaparkan dalam bab yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai masalah hak dan kewajiban suami-istri menurut pemikiran pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Hak dan kewajiban suami-istri dalam pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad adalah terbagi ke dalam dua hak dan kewajiban, yaitu; *pertama*, hak-hak istri (kewajiban-kewajiban suami) dan *kedua*, hak-hak suami (kewajiban-kewajiban istri). *Pertama*, Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad adalah sama-sama sepakat bahwa hak-hak istri (kewajiban-kewajiban suami) adalah meliputi dua hak, yaitu; hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya adalah seperti mahar, nafkah, sandang, papan dan lain sebagainya. Adapun mengenai hak-hak bukan kebendaan adalah seperti bergaul dengan istri secara baik atau patut dalam setiap harinya, yang mencakup perbuatan, sikap, dan tutur kata. Termasuk ke dalam hak-hak bukan kebendaan menurut Imam Nawawî al-Bantânî adalah memberikan pendidikan, bimbingan, perhatian, perlindungan dari suami kepada istri. *Kedua*, hak-hak suami (kewajiban-kewajiban istri) di mana kedua tokoh tersebut adalah sama-sama memberikan satu ketentuan hak saja,

2. yaitu hak-hak bukan kebendaan, seperti berbakti kepada suami dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik.
3. Berdasarkan pembahasan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dari pemikiran Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami-istri. Persamaannya adalah kedua tokoh tersebut dalam menetapkan hak dan kewajiban suami-istri adalah sama-sama menyandarkan kepada al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dipahami sesuai dengan metode masing-masing. Selain itu, mengenai mahar dan nafkah menurut Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad adalah sama-sama dikembalikan kepada kebiasaan atau *'urf* yang berlaku di masyarakat, yaitu sesuai dengan kemampuan suami. Selanjutnya, dalam masalah *nusyûz*, yaitu istri yang membangkang dan tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada suami, Imam Nawawî al-Bantânî dan K.H. Husein Muhammad adalah sama-sama memperbolehkan suami memukul istrinya sebagai alternatif terakhir setelah pisah ranjang. Akan tetapi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya, maka istri, menurut Imam Nawawî, boleh mengajukan *fask* nikah kepada hakim. Adapun perbedaannya adalah dari segi metodologi yang digunakan dalam memahami sebuah nas. Sederhananya, Imam Nawawî al-Bantânî adalah lebih tekstual yang mencukupkan terhadap makna nas tersebut, sedangkan K.H. Husein Muhammad adalah lebih kontekstual, sehingga membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk memahami dan menangkap hikmah atau pesan nas tersebut. Kemudian, adalah dalam menempatkan posisi istri dalam rumah tangga. Menurut Imam Nawawî al-

Bantânî istri berada di bawah suami. Tidak lain karena selain suami (laki-laki) adalah memiliki kelebihan atas istri (perempuan), juga suami sebagai pemimpin keluarga dan istri adalah “hamba” yang dipimpin. Oleh karenanya, istri harus taat atau patuh secara total kepada suami. Akan tetapi, menurut K.H. Husein Muhammad posisi suami dan istri adalah sejajar, di mana suami-istri harus saling membantu dan saling tolong menolong karena adanya rasa saling pengertian, saling menghormati, saling menyayangi dan saling mengasihi. Seorang istri dituntut untuk melakukan kewajiban dengan baik, sebagaimana juga laki-laki dituntut untuk melakukan hal yang sama. Oleh karenanya, dia menolak pendapat para ulama fikih termasuk Imam Nawawî terkait dengan kepatuhan total istri kepada suami. Hal ini seperti dalam hubungan seksual, di mana menurut Imam Nawawî istri wajib melayani kemauan suaminya dalam keadaan apapun (kecuali haid dan nifas), namun menurut K.H. Husein bahwa seks adalah hak suami dan istri secara bersamaan, sehingga keduanya harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Bahkan K.H. Husein memperbolehkan istri bekerja di luar rumah meski pun mencari nafkah adalah bukan kewajiban istri.

4. Secara garis besar pemikiran kedua tokoh tersebut adalah memiliki keterkaitan atau relevansi dengan hukum Indonesia yang mengatur dalam masalah perkawinan atau pun rumah tangga. Pun demikian, terdapat juga beberapa pemikiran mereka yang bertabrakan dengan hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 memberikan ketentuan akan

keseimbangan atau kesejajaran suami-istri dalam mengatur rumah tangga, sehingga kedua harus saling bergaul dengan baik, saling mencintai, menolong, dan saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu, apabila salah satu ada yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka suami atau pun istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 dan KHI Pasal 77). Selain itu, apabila istri *nusyûz*, maka suami boleh tidak memberikan kewajibannya kepada istri. Kemudian, hukum Indonesia adalah melarang secara keras kepada siapa saja di antara suami dan istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan psikis, seksual, dan fisik, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5, 6, dan 7. Oleh karenanya, suami tidak dibenarkan memukul istri atau memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran diberikan dalam penelitian yaitu;

1. Segala bentuk kekerasan dan penindasan dalam rumah tangga terutama kepada istri adalah harus dihilangkan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam sesuai dengan nilai keadilan bagi sesama. Oleh karenanya, sangat penting bagi civitas akademika untuk membahas secara komprehensif tentang masalah hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam yang memberikan nilai keadilan kepada keduanya agar hukum-hukum agama (baca: fikih) yang bias gender atau berat sebelah,

sebagaimana banyak beredar dalam kitab-kitab kuning di pesantren adalah menjadi terbantahkan, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa istri adalah lebih rendah dari pada suami. Semuanya adalah sama dan sejajar di depan hukum dan memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang sama.

2. Kajian-kajian yang dilakukan terkait dengan hak dan kewajiban suami-istri yang sesuai dengan keadilan adalah tetap dipijakkan kepada al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam dan ciri khas umat Islam dengan memadukan pendekatan-pendekatan klasik dan modern, yang nantinya akan memberikan keadilan dan kemaslahatan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. *Wa Allâh A'lam bi aṣ-Ṣawâb... Wa Anfa'nâ wa al-Barakah. :)*

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Iqbal, Asep Muhammad, *Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an*, Jakarta Selatan: Teraju, 2004.
- Kašîr, Ibn, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Aẓîm*, Beirut: Maktabah al-Nur al-Malayin, 1991.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Menafsirkan al-Qur'an: Metode Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, alih bahasa Taufik Adnan Amal, cet. Ke-5, Bandung: Mizan, 1993.
- Râzi, Ar-, *Mafâtih al-Gaib*, Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- - - -, *Untaian Permata untuk Anakku: Pesan al-Qur'an untuk mempelai*, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Ṭâbarî, aṭ-, *Jâmi' al-Bayân*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

B. Hadis

- Bukhârî, Muḥammad bin Ismâ'îl al-, *Ṣaḥîḥ Bukhârî*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn, *al-Musnad*, ttp.: tnp., t.t.
- Ilyas, dkk, Hamim, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, cet. Ke-3, Yogyakarta: elSAQ Press dengan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2008.

- Majah, Muhammad Ibn Yazid Ib, *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Munziri, al-Imam al-, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, alih bahasa Achmad Zaidun, cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Saurah, Abu Isa Muhammad ‘Isa bin, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1994.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman al-, *Sunan Abî Dawûd*, Fakis: Dar al-Fikr, 1994.
- Suyûfî, Jalaludin as-, *Matan Masku al-Bukhârî*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Zabidi, al-Imam az-, *Ringkasan Hadis Sahih al-Bukhari*, alih bahasa Achmad Zaidun, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Zuhri, M., *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Turmûzî, At-, *Sunan at-Turmûzî*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.t.

C. Kitab Uşûl Fikih dan Ilmu Fikih

- Ahkamu al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nadhlatul Ulama 1926-1999 M)*, Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bruinnesen, Martin Van, *Kitab Fiqh di Pesantren Indonesia dan Malaysia*, Majalah Pesantren edisi Januari No. 6/VIII, 1986.
- Dardil, Abû al-Barakat Ahmad bin Muhammad ad-, *asy-Syarh aş-Şagîr ‘alâ Aqrab al-Masâlik ilâ Mazhab al-Imâm Mâlik*, ttp.: tnp., t.t.
- Forum Kajian Kitab Kuning (F3K), *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjayn*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Kâsanî, al-, *al-Badâ’i aş-Şanâ’î*, cet. Ke-2, Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2013.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. Ke-5, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Muthahhari, Murtadha, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, Bandung: Pustaka, 1985.

Sâbiq, *As-Sayyid, Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-13, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Syâtibî, Abî Ishâq asy-, *al-Muwâfaqât fî Uşûl asy-Syarî'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.

Syarbinî, Asy-, *Mugnî al-Muhtâj*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t.

Syaâtâ, Abû Bakar, *I'ânah aṭ-Ṭâlibîn*, ttp.: tnp., t.t.

'Umar, Muḥammad Nawawî bin, *Syarḥ 'Uqûd al-Lujjain Fî Bayân Ḥuqûq az-Zawjain*, cet. Ke-1, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2007.

- - - -, *Syarḥ 'Uqûd al-Lujjain: Keluarga Sakinah*, alih bahasa M. Ali Chasan Umar, cet. Ke-2, Semarang: Karya Toha Putra, 1994.

- - - -, *Bahjah al-Wasâ'il bi Syarḥ al-Masâ'il*, Jeddah: al-Haramain, t.t.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwa*, Bandung: Mizan, 1994.

Zein, dkk., Fuad, *Studi Perbandingan Madzhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Zuhailî, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

D. Sumber Lain

Abdullah, Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Abu Syuqqah, Abdul Halim Muhammad, *Taḥrîr al-Mar'ah fî 'Ahsr ar-Risalah*, ttp.: tnp., t.t.

Amin, Samsul Munir, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.

Baidhawi, Zakiyuddin, *Wacana Teologi Feminis: Perspektif Agama-Agama, Geografis dan Teori*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1997.

- Brockelmann, C., *An-Nawawi*, dalam *The Encyclopedia of Islam*, VII, Leiden: E.J. Brill, 1990.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Darwis, Khaulah, *Istri Idaman*, alih bahasa Zainal Abidin, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka L-Data, 2003.
- Dzuhayatin, (et.al), Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, cet. Ke-2, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- - - -, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, alih bahasa Agus Nuryatno, Yogyakarta, UII Press.
- Fayumi, Badriyah, "Kedaulatan dalam Keluarga," *Wanita*, Juli, Th. 2008.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004.
- Ghazali dkk., Abdul Moqsit, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Hamid, Muhammad al-, *Islam Rahmat Bagi Wanita*, alih bahasa Kanthur Suhardi, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.
- Illich, Ivan, *Matinya Jender*, alih bahasa Omi Intan Naomi, Yogyakarta: tnp., 1999.
- Irsyadunnas, *Heurmeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan, Inpres No. 1 TH. 1991 Berikut Penjelasan*, Surabaya: Karya Anda, t.t.
- Labib M.Z., *Wanita Muslimah*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000.
- Marhumah, Ema, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2011.

- Marhijanto, Kholilah, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bintang Remaja, t.t.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: IKAPI, 1997.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Rahmah: Pembelaan Kiai Pesantren*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not?: Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarustamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, Malang: UIN-Maliki Press, 2009.
- Mudzhar, Atho', *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Namir, As-Sayyid Muhammad, *Karakter Wanita Muslim: Konsepsi Pembinaan Pribadi Muslimah*, alih bahasa Zainuddin M.Z., cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- - - -, *Fazhlurrahman: Tentang Wanita*, Yogyakarta: Academia, 2001.
- Nasif, Fatima Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan*, Jakarta: IKAPI, 2001.
- Ni'mah, Ziadatun, "Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)", *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005.
- Nurmamukti, Ima Dewi, "Etika Relasi Suami Istri (Kajian Atas Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain*)", *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Nashir, Haedar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1999.
- Putra, Suadi, *Mohammad Arkoun tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1998.

- Ragiliani, Suprpti, “Kesetaraan Gender dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein Muhammad)”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ramdani, Hendra, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Syarhu Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain: Studi Komparatif Antara Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Lajnah Bahsul Masail (LBM) P.P. Lirboyo Kediri Jawa Timur”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Riḍâ, *Sayyid Muḥammad Rasyîd, Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, alih bahasa Isnando, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.
- Sukri, Sri Suhanjanti, *Islam dan Tantangan Gender*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, cet. Ke-3, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Tabrânî, At-, *al-Mu’jam al-Kabîr*, ttp.: tnp, t.t.
- Tim Redaksi, *Nikah*, Vol. 3, No. 12, edisi Maret, Solo: ASKHAF, 2005.
- Uqtuv, Akmalya, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ali As-Shabbuni dalam Kitab Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir: Sa’adah wa Hasanah)”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Ulum, Amirul, *Ulama-Ulama Aswaja Nusantara yang Berpengaruh di Negeri Hijaz*, Yogyakarta: PustakaMusi, 2015.
- Yaqin, Nasrullah Ainul, “Kehujahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah Az-Zuhailî”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015.
- Yusmar dan Fawzie Aluasy, Em., *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, cet. ke-9, Kediri: Pustaka ‘Azm, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	1	2	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang (Ar-Rûm (30): 21).
2	I	5	10	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti (Al-Hujurât (49): 13).
3	I	9	19	Istri yang baik (salihah) adalah perempuan (istri) yang menyenangkan ketika engkau memandangnya dan patuh terhadap perintahmu serta bisa menjaga hartamu dan dirinya saat engkau tidak ada di sampingnya.
4	I	9	20	Apabil seorang istri menolak ajakan suaminya untuk bergaul (jimak), maka malaikat akan melaknat perempuan (istri) tersebut sampai menjelang subuh.
5	I	10	21	Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami Berikan kepadanya kehidupan yang baik (An-Nahl: 97).
6	I	10	22	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut (An-Nisâ': 19).
7	I	10	23	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (Al-Baqarah: 228).
8	I	22	43	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) (An-Nisâ' (4):34).
9	I	23	44	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara

				yang patut (An-Nisâ': 19).
10	I	24	47	Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) (An-Nisâ' (4): 34).
11	I	24	48	Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas para perempuan.
12	II	35	4	Berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban . Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan (An-Nisâ' (4): 24)
13	II	38	15	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya (Al-Baqarah (2): 233).
14	II	39	20	Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar (Al-Furqân (25): 67).
15	II	39	22	Apabil seorang muslim (suami) memberikan nafkah kepada keluarganya untuk mencukupi kebutuhannya, maka dia memperoleh pahala sedekah.
16	II	40	24	Hindun (istri Abi Sufyan) berkata kepada Nabi saw. seraya berkata, “ya Rasul Allah, sesungguhnya Abi Sufyan adalah laki-laki (suami) yang kikir. Apakah aku berdosa apabila mengambil hartanya tanpa izin darinya untuk mencukupi kebutuhan keluarga.” Kemudian Nabi saw. menjawab sembari berkata, “tidak ada dosa bagimu untuk membiayai mereka (keluarga) secara baik.”
17	II	42	30	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Menjadikan kebaikan yang banyak padanya (An-Nisâ' (4): 19).
18	II	42	33	Aku berpesan kepada kalian agar memperlakukan para perempuan dengan baik. Karena mereka adalah tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk tersebut adalah bengkok di bagian atasnya. Apabila engkau hendak meluruskan rusuk tersebut, maka bisa jadi ia menjadi pecah. Namun apabila engkau meninggalkannya, maka selamanya ia akan

				bengkok. Maka, aku berpesan kepada kalian agar memperlakukan para perempuan dengan baik.
19	II	43	35	Seorang suami (mukmin) adalah dilarang membenci mukminat (istrinya) hanya disebabkan oleh beberapa sikap yang kurang baik kepadanya. Karena di satu sisi yang lain dia memiliki prilaku atau sikap baik yang menyenangkan suaminya.
20	II	45	45	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (At-Tahrîm (66): 6).
21	II	45	46	Laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti mengenai mereka.
22	II	47	56	Adapun di dalam menaruhnya (jimak) salah seorang dari kalian adalah sedekah. Para sahabat berkata, ya Rasul Allah, apakah ketika salah satu dari kami melampiaskan keinginan syahwat (bersetubuh dengan istri) akan mendapatkan pahala? Rasul menjawab seraya berkata, apakah kalian tidak tau apabila syahwat tersebut dilampiaskan kepada tempat yang haram akan memberikan dosa? Begitu juga sebaliknya, apabila ia dilampiaskan kepada tempat yang halal, maka akan mendapatkan pahala.
23	II	48	58	Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang Diperintahkan Allah kepadamu (Al-Baqarah (2): 222).
24	II	51	65	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka) (An-Nisâ' (4): 34).
25	II	54	73	Tidak ada ketundukan dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena sesungguhnya ketundukan hanyalah dalam kebaikan.
26	II	57	89	Perempuan (istri) adalah pemimpin terhadap rumah suami dan anak-anaknya dan akan

				dimintai pertanggungjawabannya kelak mengenai mereka.
27	II	58	97	Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu (Al-Aḥzâb (33): 32-33).
28	II	60	102	Tidak halal (tidak boleh) bagi seorang istri berpuasa ketika ada suaminya tanpa izin darinya. Dan dia (istri) tidak boleh memperkenankan orang lain masuk ke dalam rumahnya tanpa izin dari suaminya.
29	II	60	103	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar (An-Nisâ' (4): 34).
30	II	62	114	Apabila salah satu dari kalian hendak memukul, maka jauhilah (memukul) muka.
31	II	63	115	Sesungguhnya Allah mencintai kelemah-lembutan di dalam segala hal.
32	II	63	116	Kekuatan bukanlah karena menang bergulat, akan tetapi sejatinya kekuatan adalah orang yang bisa meredam amarahnya ketika sedang marah.
33	III	79	25	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (An-Nisâ (4): 4.).
34	III	80	27	Siapa saja seorang laki-laki (suami) yang menikahi perempuan, di mana dia (suami) adalah wajib memberikan mahar kepadanya, baik sedikit maupun banyak. Akan tetapi dia tidak memberikan hak(mahar) istrinya tersebut alias menipunya, kemudian dia mati sebelum melaksanakan kewajibannya tersebut, yaitu tidak memberikan hak (mahar) istrinya, maka

				dia kelak di hari kiamat akan bertemu dengan Allah sembari menanggung dosa zina.
35	III	81	32	Hak istri yang wajib diberikan oleh suaminya adalah memberikan pangan dan sandang kepadanya; tidak boleh memukul wajahnya; tidak boleh menjelek-jelekkannya dan tidak boleh memaksanya kecuali dalam hal berhubungan (jimak).
36	III	85	44	Ingatlah! Aku berpesan kepada kalian agar memperlakukan para perempuan dengan baik karena mereka seringkali menjadi objek pelecehan kalian. Padahal kalian tidak sedikit pun memiliki hak apa pun atas mereka kecuali memberikan perlakuan baik kepada mereka. Akan tetapi, apabila mereka berbuat keburukan yang nyata dan jelas, maka kalian boleh berpisah ranjang dengannya dan memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apabila mereka taat kepada kalian, maka janganlah kalian menganiayanya dengan alasan apa pun. Ingatlah! Bahwa kalian memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri-istri kalian dan begitu sebaliknya, yaitu istri-istri kalian memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kalian. Adapun hak-hak kalian yang wajib dipenuhi oleh mereka (istri-istri) adalah harus bersedia dengan hati suka apabila hendak digauli oleh kalian dan tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian tidak sukai masuk ke dalam rumah kalian. Ingatlah! Hak-hak mereka (para istri) yang wajib dipenuhi oleh kalian adalah memberikan sandang dan pangan yang baik.
37	III	87	49	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya (An-Nisâ' (4): 34).
38	III	89	54	Dan salah satu dari hak suami adalah seandainya lubang hidungnya mengalirkan darah dan nanah dan kemudian istrinya menjilati atau menghirupnya dengan lidahnya, maka hal itu belum cukup untuk menebus hak suaminya tersebut. Oleh karenanya, seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia yang

				lain, maka sungguh aku akan menyuruh perempuan (istri) untuk bersujud kepada suaminya.
39	III	91	57	Halad bin Yahya menceritakan dari Ibrahim bin Nafi' dari Hasan putra dari Muslim dari Shafiyah dari 'Aisyah bahwa salah satu putri dari perempuan Ansar menikah dengan seorang lelaki, di mana dia mengulurkan rambut putrinya tersebut untuk disambung. Setelah itu, dia (perempuan Ansar) mendatangi Nabi saw. dan menceritakan keberadaan rambutnya putrinya seraya berkata, sesungguhnya suaminya telah menyuruhku untuk menyambung rambutnya. Nabi saw. Berkata, "Tidak boleh begitu. Karena sesungguhnya Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya."
40	III	97	67	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa (Al-Hujurât (49): 13.).
41	III	97	68	Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami Berikan kepadanya kehidupan yang baik (An-Nahl (16): 97).
42	III	100	73	Kami (laki-laki) pada masa jahiliah adalah tidak memperhitungkan keberadaan kaum perempuan sama sekali. Akan tetapi, ketika Islam datang dan Allah menyebutkan keberadaan perempuan yang sesungguhnya, maka kami pun akhirnya memposisikan perempuan sebagaimana harusnya.
43	III	106	76	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (Al-Baqarah (2) : 228).
44	III	107	81	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan (An-Nisâ' (4): 4).
45	III	108	82	Sesungguhnya hal yang paling penting dalam pernikahan adalah hadiah (mahar), di mana perempuan dapat mempermudah maharnya

				kepada suaminya.
46	III	109	85	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (Al-Baqarah (2): 233).
47	III	109	86	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Aṭ-Ṭālaq (65): 6).
48	III	109	87	Ingatlah! Bahwa sebagian dari hak-hak istri yang wajib kalian (para suami) penuhi adalah untuk memberikan sandang dan pangan yang baik kepadanya.
49	III	109	88	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang Diberikan Allah kepadanya (Aṭ-Ṭālaq (65): 7).
50	III	111	92	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Ar-Rûm (30): 21).
51	III	111	93	Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain (Âli Imrân (3): 195).
52	III	113	97	Istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak mengenai hal itu.
53	III	113	98	Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan

				menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada (An-Nisâ' (4): 34).
54	III	114	100	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu (An-Nisâ' (4): 59).
55	III	114	101	Tidak boleh taat kepada makhluk apabila dia berada dalam kemaksiatan kepada Allah 'azza wa jalla.
56	III	115	102	Istri yang baik (salihah) adalah perempuan (istri) yang menyenangkan ketika engkau memandangnya dan patuh terhadap perintahmu serta bisa menjaga hartamu dan dirinya saat engkau tidak ada di sampingnya.
57	III	115	104	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka (Al-Baqarah (2): 187).
58	IV	117	1	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar (an-Nisâ' (4): 34).
59	IV	121	11	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu (An-Nisâ' (4): 59).
60	IV	121	11	Tidak boleh taat kepada makhluk apabila dia berada dalam kemaksiatan kepada Allah 'azza wa jalla.
61	IV	124	18	Peliharalah semua shalat itu dan shalat Wusthâ. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk (al-Baqarah (2): 238).
62	IV	124	19	(Juga) orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat (Ali Imran (3): 17).

63	IV	124	20	Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan Mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya (al-Ahzab (33): 35).
64	IV	124	21	Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada (an-Nisâ' (4): 34).
65	IV	124	22	Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan Memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat (at-Tahrîm (66): 5). Dan dia termasuk orang-orang yang taat (at-Tahrîm (66): 12).
66	IV	124	24	Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh (an-Nisâ' (4): 128).
67	IV	130	37	Yang ditetapkan melalui 'urf, sebagaimana yang ditetapkan melalui nas.
68	IV	130	38	Teks atau pun nas adalah didahulukan dari pada pikiran atau pun akal.
69	IV	131	39	Sebuah ketentuan hukum adalah dipahami berdasarkan keumuman lafalnya, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya.
70	IV	132	41	Sebuah ketentuan hukum adalah dipahami berdasarkan tujuan yang umum, bukan berdasarkan kekhususan nas.
71	IV	132	42	Kemaslahatan adalah dalil syariat yang berdiri sendiri (tanpa harus dikompirmasi oleh nas).
72	IV	132	43	Kemaslahatan adalah dalil syariat yang paling kuat di antara dalil-dalil syariat lainnya.

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tanggayang menjadi sendidasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

**KOMPILASI HUKUM ISLAM
BUKU I
HUKUM PERKAWINAN**

**BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusadan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung:
- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**BAB III
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2)Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imâm AbâḤanîfah	Nu'man bin Ṣabit ibn Zauṭa at-Taimî lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab Ḥanafî. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.
Imâm Mâlik	Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin 'Amr al-Asbâhî atau Mâlik bin Anas (lengkapnya: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Amr, al-Imâm, Abû 'Abd Allâh al-Humyari al-Asbahi al-Madânî), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Mâlikî.
Imâm Syâfi'î	Abû Abdillâh Muḥammad bin Idrîs as- Syâfi'î adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syâfi'î yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qadim dan Qaul Jadid.
Imâm Aḥmad	Aḥmad bin Hanbal (780 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad Al Marwazi Al Bagdâdî/ Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imâm Hanbalî.
Sayyid Sâbiq	Sayyid Sâbiq Muhammad at-Tihamiy, Sayyid Sâbiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915 H. Dan meninggal tahun 2000. Beliau ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, <i>Fikih as-Sunnah</i> (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).
Ibn Hazm	Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. Ia dilahirkan pada 7 November tahun 384 H/ 994 M di Cordoba, Andalusia (Sepanyol) dan wafat 15 Agustus 1064/28 Sya'ban 465 H., di Mantha Lisha, dekat Sevilla. Ibn Hazm adalah pendukung dan ahli fiqh terkemuka mazhab dzahiri. Karya-karyanya berjumlah berjumlah 400 buah. Tetapi karyanya yang paling monumental adalah kitab <i>Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm</i> (Ilmu Ushul Fikih) terdiri dari delapan jilid dan kitab <i>Al-Muhallâ</i> (Ilmu Fikih) terdiri dari 13 jilid. Kedua kitab ini menjadi rujukan utama para pakar fikih kontemporer. Karya-karyanya yang lain di

	<p>antaranya <i>Risâlah fi Fadâ'il Ahl al-Andalus</i> (Risalah tentang Keistimewaan Orang Andalus), <i>Al-Isal Ila Fahm al-Khisal al-Jami'ah li Jumal Syarâi' al-Islam</i> (Pengantar untuk Memahami Alternatif yang mencakup Keseluruhan Syariat Islam), <i>Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal</i> (Garis Pemisah antara Agama, Paham dan Mazhab), <i>Al-Ijma'</i> (Ijmak), <i>Maratib al-'Ulum wa Kaifiyah Talabuha</i> (Tingkatan-Tingkatan Ilmu dan Cara Menuntutnya), <i>Izhar Tabdil al-Yahud wa an-Nasara</i> (Penjelasan tentang Perbedaan Yahudi dan Nasrani), dan <i>At-Taqrîb lihadd al-Mantiq</i> (Ilmu Logika).</p>
Imâm al-Ghazali	<p>Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai <i>Algazel</i> di dunia Barat abad Pertengahan. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka dan mendapat gelar Hujjatul Islam dalam mazhab syafi'i dikarenakan mempunyai daya ingat dan bijak berhujjah. Karya-karyanya meliputi berbagai disiplin ilmu, dalam bidang Tasawuf: <i>Ihya Ulumuddin</i>, <i>Kimiya as-Sa'adah</i>, <i>misykat al-anwar</i>. Dalam bidang filsafat: <i>Tahafut al-Falasifah</i>, <i>Maqashid al-Falasifah</i>. Dalam bidang fiqh: <i>al-Musytasfa min 'ilm al-ushul</i>. Dalam bidang logika: <i>Mi'yar al-Ilm</i>, <i>Al-Qistas al-Mustaqim</i>, <i>Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq</i>. Karya yang paling monumental adalah <i>Ihya ulumudin</i>.</p>
Asy-Sya'bi	<p>Amir bin Surahil bin Abd bin Dzu Kibar. Dikenal dengan sebutan as-Sya'bi karena ibunya berasal dari tawanan perang Jaula, perang masyhur di Persia pada tahun 16 H. Lahir pada tahun 17 H. di Kuffah, enam bulan setelah Khalifah Umar Ibn Khatab menjabat Khalifah dan wafat pada tahun 104 H. Ia banyak mendengarkan hadis dari Ibn Umar dan belajar ilmu hitung dari al-Harits bin al-A'war. As-Sya'bi berjumpa dengan 500 sahabat Nabi Saw yang masih tersisa. Ia banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat diantaranya: Ali ibn Abi Thalib, Sa'ad Ibn Abi Waqos, Zaid ibn Tsabit, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah Ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abu Hurairah, Ummul mukminin Aisyah dan lainnya.</p>
Ibn Arabi	<p>Muhiddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah Hatimi at-Ta'i (28 Juli 1165-16 November 1240) atau lebih dikenal sebagai Ibnu Arabi adalah seorang sufi terkenal dalam</p>

	<p>perkembangan tasawuf di dunia Islam. Ibnu Arabi dilahirkan pada tanggal 28 Juli 1165 di Al-Andalus, Spanyol. Pada usianya yang ke 8, bersama keluarganya, ia pindah ke Sevilla. Pada tahun 1198, ia pergi ke Fez, Maroko. Ibnu Arabi dikenal sebagai tokoh yang kontroversial. Beberapa ulama telah menjatuhkan vonis kafir kepada dia. Ibnu Arabi sangat dikenal dengan konsep <i>Wihdatul Wujud</i>, sebuah paham yang lumayan kontroversial. Ia mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Tuhan. Segala yang ada selain Tuhan adalah penampakan lahiriah dari-Nya. Di Indonesia, paham <i>wihdat al-wujud</i> Ibnu Arabi berpengaruh besar. Terbukti dengan banyak ulama Indonesia yang memakai prinsip <i>wihdat al-wujud</i>, di antaranya: Hamzah Fansuri, Syamsudin as-Sumatrani dan Abdus Samad al-Palimbani. Ibnu Arabi menghasilkan banyak karya, sejumlah 300 buku. Di antara buku-buku itu, yang paling dikenal adalah <i>Fushush al-Hikam</i> dan <i>Futuh al-Makkiyyah</i> juga <i>Tarjuman al-Asywaq</i>. <i>Futuh</i> adalah karya besar yang menyingkap ilmu gaib uluhiyat & rububiyat yang sangat dalam sesuai dengan keterbukaan sang Syaikh dari Yang Haq berhubungan dengan permohonan sang Syaikh ketika di Makkah.</p>
Zainuddin al-Malibari	<p>Al ‘Alim Al ‘Allamah Syaikh Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bn ‘Ali Al Malibari Al Fannani Asy Syafi’i. Beliau dilahirkan di Malabar, India Selatan. Namun sayangnya tidak ada keterangan tentang kapan waktu beliau dilahirkan. Bahkan wafatnya pun muncul berbagai pendapat. Karyanya yang paling termasyhur antara lain kitab <i>Hidayatul Adzkiya</i>, yang disyarah oleh banyak ulama setelahnya, di antaranya oleh Sayyid Bakri bin Muhammad Syatha dalam kitabnya yang berjudul <i>Kifaytul Atqiya’ wa Minhaj al-Ashfiya’ Syarh ‘ala Hidayah al-Adzkiya</i>. Di antara karya-karya beliau adalah <i>Al Isti’dad lil Maut Wasu’al Qubur</i> (Aqidah), <i>Qurratul ‘Ain bimuhimmatid diin</i> (fiqih; kitab matan Fathul Mu’in), <i>Fathul Mu’in fi Syarh Qurrah al-‘Ayn</i> (fiqih; dikomentari oleh Syaikh Sayyid Muhammad Syatho’ Ad Dimiyati –W 1310 H— dengan nama kitab <i>Hasyiyah I’anatuth Thalibin</i>), <i>Irsyadul ‘Ibadila Sabilir Rasyaad</i> (masalah fiqih disertai nasehat & hikayat), <i>Tuhfatul Mujtahidin fi Ba’adh Akhbar Al Burtu ghalin</i> (sejarah). Tentang masa wafatnya beliau, para ulama mengalami perbedaan pendapat. KH Sirajuddin</p>

	<p>‘Abbas dalam Tobaqotussafi’iyyah mencatat wafatnya tahun 972 H. Pentahqiq kitab Nihayatuzzain terbitan Dar Kutub Al Islamiyyah, Habib ‘Alwi AbuBakar Muhammad As Saqqof menulis tahun wafatnya 987 H / 1579 M. Karena berbedanya ahli sejarah menentukan masa wafatnya murid Syaikh Ibnu Hajar Al Haitami tersebut, yang jelas sebagaimana yang telah ditulis oleh Syaikh Nuruddin Marbu Al Banjari Al Makki dalam kitabnya Ma’lumatu Tuhimmuka, tahun wafatnya adalah pada awal abad 10 H. Beliau dimakamkan di pinggir kota Fannon, India, di samping Masjid Agung Fannnon.</p>
Ibn Asyur	<p>Muhammad at-Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at-Thahir bin Muhammad bin Syaikh Muhammad as-Syadzili bin al-‘Alim Abdul Qadir bin al-‘Alim az-Zahid al-Wali as-Shalih Syaikh Mahmud bin ‘Asyur . Muhammad at-Tahir ibnu ‘Asyur dilahirkan di dekat ibu kota Tunisia pada tahun 1296 H. / 1879 M. Beliau adalah keturunan keluarga ulama besar yang dirunut akan sampai hingga ulama maliki andalusi. Dan wafat pada tahun 1973, dikuburkan di <i>al-Jallâz</i>. Karyanya yang paling monumental adalah <i>Maqashid as-Sayri’ah al-Islamiyah (Ushul Fiqh) danat-Tahrir wa at-Tanwir (Tafsir)</i>.</p>
Ibn Katsir	<p><i>Ismail bin ‘Amr Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi’i</i>) adalah seorang pemikir dan ulama Muslim. Namanya lebih dikenal sebagai Ibnu Katsir. Ia lahir pada tahun 1301 M di Busra, Suriah dan wafat pada tahun 1372 M di Damaskus, Suriah. Karyanya yang terkenal adalah Tafsir Ibn Katsir dan Bidayah wa Nihayah.</p>
Imam Rofi’i	<p>Ad-Din Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin al-Fadl bin al-Hasan ar-Rafi’i al-Qazwini adalah seorang ulama di bidang fikih pada abad ke-7 H, wafat pada tahun 623 H. Nasabnya kembali ke salah satu Sahabat Nabi Muhammad, Rafi' bin Khuwair, sehingga ia disebut sebagai Ar-Rafi'i. Ia disebut sebagai ulama besar kedua di mazhab syafi'i setelah Imam An-Nawawi, Sang Muhaqqiq Mazhab. Karyanya yang terkenal adalah: <i>Asy-Syarhu al-Kabir fi Furu'i al-Madzhah</i>. Diantara karya-karyanya: <i>Fathul Aziz fi Syarhi al-Wajiz</i>, terbagi dalam 20 juz, <i>At-Tadwin fi Dzikri Akhbari al-Qazwin</i>, <i>Syarh Musnad asy-Syafi'i</i>, <i>Al-Muharrar</i>, dalam bidang furu` fikih, <i>At-Tadzhib min Muta`alliqat al-Wajiz</i> lebih dikenal dengan nama <i>At-Tadzhib</i>, dalam bidang furu` fikih, <i>Al-Amali asy-Syarihah `ala Mufradat al-Fatihah</i> lebih dikenal dengan nama <i>Al-</i></p>

	<p><i>Amali asy-Syarihah</i>, dalam bidanghadis terbagi dalam 5 jilid, <i>Al-Mahmud fi al-Fiqh ila Kitab ash-Shalah</i>, <i>Al-Ijaz fi Akhtari al-Hijaz</i>, <i>Raudhah</i>, dalam bidang furu` fikih, <i>Sawad al-`Ainain fi Manaqib al-Ghauts Abi al-`Alamain</i>, <i>Al-Fariz fi Syarhi al-Wajiz</i>, terbagi dalam 12 jilid.</p>
--	--



LAMPIRAN IV

PETIKAN WAWANCARA DENGAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada buya Husein yang berkenan meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan berkaitan dengan penelitian yang sedang saya lakukan.

Tentang Gender

1. Sejak kapan atau tepatnya mulai tahun berapa buya Husein menekuni persoalan gender?

Jawab: Sekitar tahun 1994.

2. Apa yang mendorong buya Husein concern dengan isu-isu perempuan?

Jawab: Saya melihat, mendengar dan merasakan ada begitu banyak realitas kaum perempuan yang menderita, tersiksa karena kekerasan yang dilakukan oleh banyak pihak; di dalam rumah maupun di luarnya. Begitu banyak kaum perempuan yang tidak berdaya dan begitu banyak perempuan yang karena kemiskinannya menjual diri atau dijual orang tuanya. Saya menjadi tidak mengerti bagaimana realitas ini seringkali dibiarkan atau diabaikan. Saya selalu mencoba mempertanyakan kepada diri sendiri tentang pandangan-pandangan keagamaan yang selama ini saya pelajari di Pesantren yang hampir semuanya hampir membedakan perempuan dan laki-laki, memomorduakan, menyudutkan. Pujian dan

penghargaan terhadap perempuan tidak sepadan dengan pujian dan penghargaan terhadap laki-laki.

3. Sejak kapan atau tepatnya tahun berapa buya Husein mulai menulis tentang isu-isu gender?

Jawab: Sekitar tahun 1994 saya diperkenalkan dengan istilah gender berikut segala persoalannya dalam sebuah halaqah yang diselenggarakan P3M pimpinan Masdar Farid Mas'udi. Saya juga mengikuti sejumlah halaqah, dan mendapatkan wacana gender dari almarhum Mansour Faqih. Ketika itu saya mendapatkan wacana yang aneh. Bangunan pikiran saya ketika itu masih menolak persamaan laki-laki dan perempuan. Kemudian saya diminta menulis tentang isu perempuan dalam fiqh ibadah untuk kemudian dipresentasikan dalam sebuah halaqah. Sebelumnya saya sejak tahun 1987-an saya sudah aktif mengikuti halaqah para kiai senior yang diselenggarakan P3M bersama RMI. Begitu saya menelusuri pandangan-pandangan fiqh tentang perempuan saya semakin dapat melihat betapa banyak pandangan fiqh yang mensubordinasi perempuan, ada banyak larangan bagi perempuan untuk melaksanakan ibadah bersama laki-laki. Saya membaca kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* karya Imam as-Suyuti yang sangat terkenal di Pesantren sebagai kitab kaidah-kaidah fiqh. Di dalamnya ada bab "al-Untsa tukhtalif al- dzakar fi ahkam". Di situ diungkapkan sejumlah perbedaan laki-laki dan perempuan dalam banyak bidang kehidupan. Hal ini yang sama juga saya baca dalam "Uqud al-Lujjain" karangan Syaikh Nawawi al-Bantani. Pikiran dan hati saya

menolak pandangan dan pendapat yang ada di dalamnya, meski didasarkan pada al-Qur'an dan hadis-hadis. Lagi-lagi saya dihadapkan pada bangunan/konstruksi pikiran yang sudah lama melekat sehingga masih mencoba-coba mempertahankannya. Persis seperti sikap pemikir konservatif. Saya kemudian bersusah payah membuka kitab kuning dari banyak mazhab yang kebetulan ada dalam perpustakaan pesantren saya. Saya mendapatkan kekayaan tradisi intelektual yang beragam. Sesudah itu saya terus diminta menulis dan menjadi pembicara dalam isu-isu perempuan yang berkaitan dengan fiqh. Sedikit demi sedikit saya mulai berpihak pada pandangan kesetaraan dan keadilan gender. Logika saya yang mengantarkannya ke sana.

4. Tulisan-tulisan buya Husein yang telah dikumpulkan menjadi sebuah buku Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender ditulis sekitar tahun berapa?

Jawab: Tahun 2000. Itu sebagian dari tulisan-tulisan saya. Penerbitan itu juga karena didesak terus oleh teman-teman. Ada diantara teman-teman saya yang bersedia mencari tulisan-tulisan saya yang berserakan entah di mana, bukan hanya berkaitan dengan gender, tetapi dengan wacana-wacana lain, ke NU an, ke Aswajaan, kepesantrenan, dan lain-lain. Mereka tahu bahwa saya sudah banyak menulis untuk sejumlah kalangan; NU, pesantren, mahasiswa, generasi muda, dan lain-lain. Ketertarikan teman-teman itu kepada tulisan saya, konon karena terdapat pikiran-pikiran yang berbeda pada umumnya orang pesantren. Pikiran-pikiran saya konon

mengarah pada pemberontakan, pada kritik, pada pembaharuan. Ketika materi-materi untuk buku itu sudah dikumpulkan, saya meminta murid saya: Faqihuddin Abdul Kodir, mengeditnya sambil memberikan, meneliti referensinya. Untuk judul saya ajukan kepada teman-teman antara lain Marzuki Wahid dan Faqihuddin tadi.

5. Bagaimana metode penafsiran buya terhadap teks-teks al-Qur'an, Hadis, ataupun Fiqh?

Jawab: Secara garis besar saya menggunakan metode penafsiran negosiasi budaya/ mantiqat al-iltiqa dengan menempatkan masalah-masalah pada situasi dan tempat tertentu. Basis utamanya adalah visi universalitas al-Qur'an (Islam). Saya meyakini terlebih dahulu bahwa Tuhan Maha Adil, Maha Rahman, dan pasti melahirkan kemaslahatan. Visi universalitas al-Qur'an melahirkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kebebasan. Oleh para fuqaha prinsip universal tadi disebut dengan istilah "Al-Kulliyat al-Khoms" (lima prinsip universal), yaitu: hifz ad-Din (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-mal (menjaga harta). Sesudah itu saya mencoba melihat pandangan ulama mazhab atau ulama fiqh yang berbeda-beda padahal sumbernya sama al-Qur'an dan Hadis. Mengapa ini terjadi? Bagaimana mereka memproduksi fiqh?. Suatu hari saya membaca buku Faruq Abu Zaid berjudul "Al Syari'ah al-Islamiyah Baina al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin" dari situ sangat jelas bahwa perbedaan fiqh lebih disebabkan oleh latarbelakang sosial mereka masing-masing. Fiqh

nyatanya merupakan produk pikiran ulama pada zamannya dan ditempatkan masing-masing. Saya kemudian menyimpulkan al-Qur'an dan Hadis adalah pedoman dan petunjuk bagi manusia yang di dalamnya mengandung etika dan moral. Etika dan moral ini merupakan substansi agama, bukan bentuk atau formatnya. Lalu mengenai hukum-hukum yang terkandung baik dalam al-Qur'an dan Hadis harus di baca secara kontekstual, karena hukum dalam al-Qur'an mengandung ayat-ayat partikular dan universal (bahasa fiqh 'amm dan khos). Selanjutnya mesti dipahami pula bahwa kenyataan sejarah yang melahirkan berbagai kasus atau persoalan-persoalan partikular selalu berada dalam ruang dan waktunya sendiri. Dengan pengertian lain, sejarah selalu memiliki kondisi, situasi, dan kasualitasnya sendiri. Teks partikular tadi muncul atas respon suatu peristiwa atau kasus tertentu, oleh karena sifatnya yang demikian maka ia selalu terkait dengan konteks tertentu, sehingga harus dimaknai secara kontekstual.

Semua teks hukum adalah partikular, isu-isu seperti qiwamah (kepemimpinan), laki-laki atas perempuan, perwalian perempuan oleh laki-laki (wilayah), perceraian, rujuk, iddah, poligami, kewarisan, dan lain-lain adalah isu-isu partikular. Ayat ayat ini dalam kategori mutasyabihat, interpretable, dapat diinterpretasikan, dan oleh karena itu dapat menghasilkan hukum yang berbeda-beda.

Namun yang menjadi masalah, bagaimana jika tek partikular tadi bertentangan dengan teks yang universal? Atau dengan kata lain ada

kontradiksi. Semua ulama fiqh mengatakan bahwa jika ada pertentangan antara teks universal dan partikular, maka teks partikular membatasi berlakunya teks universal. Namun saya kurang sependapat dengan para ulama fiqh tadi, saya lebih sependapat dengan perkataan Imam as-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang menyatakan bahwa: “Aturan-aturan atau hukum universal bersifat pasti dan normatif, sedangkan pesan-pesan atau petunjuk-petunjuk khusus bersifat relatif. Karena itu, hukum umum dan ketentuan universal harus diutamakan dan diberi bobot lebih besar dalam menganalisa petunjuk-petunjuk hukum yang bersifat khusus. Aturan-aturan khusus tidak bisa membatasi aturan-aturan yang bersifat umum, tetapi bisa menjadi pengecualian yang bersifat kondisional (kontekstual) bagi aturan-aturan universal.

6. Lebih jauh apa sebenarnya yang membedakan model penafsiran buya Husein dengan tokoh-tokoh gender di Indonesia?

Jawab: saya tidak tahu pasti perbedaan saya dengan orang lain. Saya sendiri tidak mengerti bahwa saya punya model penafsiran. Silahkan orang lain menganalisis atau meneliti bagaimana metode saya. Mungkin saya berbeda dengan pak Nasarudin Umar, misalnya dia lebih banyak menafsirkan melalui analisis bahasa. Misalnya ketika membicarakan ayat “ar-rijalu...”, dia panjang lebar menafsirkan bahwa ia bermakna “kelelakian” atau sifat laki-laki (maskulinitas). Kalau jenis kelamin laki-laki akan disebutkan “al-adzkar....”

Meskipun saya tidak menolaknya, tetapi saya ingin melihat realitas saja, melihat sejarah. Penafsir klasik menggunakan ar-rijal ya untuk kaum berjenis kelamin laki-laki. Saya juga membaca buku Sahrur, “al-Qur’an wa al-Kitab Qira’ah Mu’asirah”. Tetapi saya punya kesan dia melakukan “takalluf” rekayasa, mencari-cari pembenaran. Tetapi saya juga menghargainya. Bahasa memang memiliki sejumlah makna. Teori hududiyah dia memang menarik. Saya hanya ingin menganalisis pandangan-pandangan fiqh klasik melalui perspektif gender. Saya tidak ingin melepaskan diri dari kitab-kitab kuning di samping karena basis saya di situ juga karena kitab itu masih sangat kokoh dijadikan pijakan, sumber otoritas keberagamaan masyarakat. Mengenai ayat ar-rijal saya kira disitu ada hikmah dari Allah dibalik penggunaan redaksi “bima fadhala allah ba’dhuhum ‘ala ba’dhin” disitu Allah tidak menggunakan redaksi “bima fadhalahum ‘alaihinna” ataupun “bi tafdhililhim ‘alaihinna” maka keutamaan dalam ayat itu bukan untuk semua individu laki-laki diatas semua individu perempuan.

7. Siapa tokoh yang paling buya Husein kagumi dan tentunya paling berpengaruh dengan pola pemikiran buya tentang gender?

Jawab: Saya senang membaca tulisan-tulisan Nasr Hamid. Dia menguasai bahasa Arab dan menafsirkan al-Qur’an dengan metode hermeneutik yang digali dari khazanah klasik. Saya pernah berdiskusi berdua dengan dia disaksikan Martin Van Bruinessen di Leiden. Saya merasa bahwa pemikiran saya sama dengan pikiran-pikiran dia. Tapi saya juga karya-

karya yang lain tentang gender dan agama. Misalnya: Fattima Mernisi, Amina Wadud Muhsin, Rifat Hasan, Ashghar Ali, Leila Ahmad dan lain-lain. Tapi saya kira tidak banyak yang masuk dalam pikiran saya, kecuali sekedar pengetahuan. Tetapi saya jarang mengutip Nasr. Saya lebih baik mencari, menggali dan menganalisisnya sendiri dalam karya ulama kuno itu. Maka saya membaca pikiran tokoh-tokoh besar Islam semacam al-Ghazali, ar-Razi, Qarafi, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah, Ibn Qayim, as-Syatibi dan lain-lain. Dengan sedikit kitab yang saya miliki saya menemukan banyak pikiran mereka tentang hermeneutik ketika membicarakan “kaifiyah al-istidlal bi al-khitab” cara memaknai wacana. Saya masih mempercayai sejarah berulang bukan dalam formatnya, tetapi dalam logika sosialnya. Semua orang dalam sejarah menghendaki kebahagiaan dan kemaslahatan. Cara dan jalannya memang berbeda-beda dan logika memainkan peranan yang sangat penting.

Tentang Fiqh Munakahat

1. Fokus penelitian saya tentang pemikiran buya Husein adalah dalam bidang fiqh munakahat dalam konteks hak dan kewajiban suami istri, bisa dijelaskan bagaimana pandangan buya tentang hak dan kewajiban suami istri?

Jawab: Saya melihat bahwa seluruh pandangan fiqh munakahat di dasarkan pada perspektif patriarkhis. Semuanya mengacu pada tafsir an-Nisa ayat 34 dengan keyakinan bahwa secara kodrat laki-laki lebih unggul dari perempuan. Dari situ muncul hukum hak dan kewajiban suami istri

dimana dalam kitab-kitab fiqh klasik hak dan kewajiban istri cenderung bias gender ketimbang hak dan kewajiban suami.

Istri selalu dituntut siap dalam segala hal, bahkan dalam masalah seks. Padahal ketaatan istri kepada suaminya itu tidaklah mutlak, karena ketaatan harus di penuhi pada Allah, Rasulnya dan Ulil amri (buya menyandarkan pendapatnya pada surat an-Nisa: 59). Padahal konsep yang ideal harus disandarkan pada mu'asyarah bil ma'ruf dalam masalah fiqh munakahat terutama hak dan kewajiban suami istri.

2. Bagaimana sebenarnya keadilan gender dalam fiqh munakahat menurut buya Husein?

Jawab: Apa yang saya sampaikan diatas adalah dalam rangka menciptakan keadilan gender. Perempuan harus diberi ruang atau kesempatan, hak, dan jangan dibatasi secara tetap. Setelah itu terserah kepadanya untuk memilih, apakah menggunakan haknya atau tidak. Kekerasan terhadap seseorang kerap sekali terjadi karena adanya kekuasaan yang dimapankan atau tidak boleh diubah.

3. Apakah boleh saya katakan bahwa pemikiran buya Husein tentang gender didasarkan pada basis realitas?

Jawab: Ini benar sekali. Diatas sudah saya katakan bahwa realitas adalah kenyataan yang tidak bisa diingkari. Terlepas ia baik atau buruk, benar atau salah, realitas harus menjadi analisis atas teks. Saya ingat pernyataan Nasr Hamid, "Mengabaikan realitas dengan tetap berpegang teguh pada teks, akan menjadikan teks itu pada akhirnya menjadi legenda". Teks itu

sendiri justru lahir dari realitas, meski tidak harus membenarkan muatan-muatan realitas tersebut. Realitas yang buruk dan tidak sejalan dengan visi kemanusiaan tentu harus diubah dan diarahkan. Saya sama sekali tidak mengerti mengapa masih banyak orang yang tidak mau mengakui keberadaan pemimpin perempuan hanya karena Nabi mengatakan “Tidak akan beruntung/berjaya, bangsa yang menyerahkan urusannya pada perempuan”. Ini sungguh bisa merusak citra Nabi sendiri, karena orang akan mengatakan beliau bohong, dusta karena kenyataannya sudah ada dan banyak perempuan yang menjadu pemimpin dan sukses dengan kepemimpinannya. Saya juga tidak mengerti mengapa banyak orang masih tidak percaya pada relatifitas kemampuan intelektual perempuan dan mempercayai begitu saha bahwa perempuan itu kurang akal dan agamanya sebagaimana hadis Nabi. Ini kan namanya tidak mempercayai hal-hal yang nyata. Kebudayaan kaum muslimin mainstream memang kebudayaan teks dengan pemaknaan literalnya. Ini yang membuat kaum muslimin tidak bisa melihat ke depan, bahkan terus mundur ke belakang.

Belajar di Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur 1973

1. Ketika belajar di Lirboyo siapa tokoh sentral pada waktu itu dan siapa tokoh yang paling berpengaruh dalam diri buya Husein?

Jawab: Kiai Marzuki, ayah Kiai Idris Marzuki dan Kiai Mahrus Ali. Saya tidak merasakan ada pengaruh yang nyata dari beliau-beliau. Saya tidak mempunyai kesan mendalam terhadap pemikiran maupun kepribadian

mereka. Semuanya berjalan normal saja. Tetapi Lirboyo menjadi awal dan basis saya untuk bisa membaca kitab kuning.

2. Apa alasan yang mendorong orang tua buya Husein waktu itu “memondokkan” di Lirboyo?

Jawab: paman dan kakak saya lebih dulu belajar di sana. Pondok ini juga dikenal luas menghasilkan alumni yang hafal Alfiyah dan ilmu alat (Nahwu Sharaf). Santri yang hafal Alfiyah Ibnu Malik dipandang hebat, alim.

3. Saya juga ingin mengetahui lebih jauh tentang latar belakang pendidikan orang tua buya Husein, mohon penjelasannya.

Jawab: pendidikan ibu saya hanya tamatan SR kelas IV tetapi sebagai anak Kiai beliau belajar agama termasuk membaca kitab kuning seperti Safinah. Sementara ayah saya tamatan pesantren salaf. Sebagian besar mesantren di Kempek, sisanya mesantren di Arjawinangun, tempat yang kemudian diambil menantu oleh pengasuhnya Kiai Syathori. Tetapi beliau pernah belajar Steno, mengetik dan membaca buku-buku karangan Thomas Carleyl. Beliau kemudian mendaftarkan diri sebagai guru agama. Waktu itu Pesantren mendapat peluang memasukkan guru-gurunya menjadi pegawai negeri. Ayah saya juga banyak menulis syair, puisi. Ada yang kemudian menjadi bahan ajar di banyak madrasah sampai sekarang.

Belajar di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta

1. Apa judul tulisan buya Husein sebagai syarat memperoleh gelar dari PTIQ?

Jawab: Pidana Mati menurut Hukum Islam. Pada saat sarjana muda saya membuat paper berjudul yang berkaitan dengan Ijtihad (saya lupa judul tepatnya). Sebetulnya untuk skripsi kesarjanaan penuh, saya pernah menyodorkan judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Tetapi ditolak pembimbing. Waktu itu pembimbing saya Dr Amir Syarifuddin, karena katanya luas. Judul Pidana Mati dibuat merespon isu hangat waktu itu tentang hukuman mati. Seperti umumnya mahasiswa, karena dikejar waktu, skripsi dibuat saja. Untung nilai skripsi saya baik.

2. Bisa diterang prestasi buya ketika belajar di PTIQ?

Jawab: saya aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Sejak tahun pertama saya sudah masuk dalam organisasi itu sebagai pengurus bidang seni dan budaya, kemudian meningkat menjadi pengurus bidang lain dan pada akhirnya menjadi ketua I Dewan Mahasiswa. Sempat pula saya terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa dengan dukungan mayoritas teman-teman PMII, tetapi kemudian dianulir oleh teman-teman HMI. Konflik terajdi dan Dewan Mahasiswa PTIQ dibekukan entah sampai berapa tahun. Struktur organisasi kemahasiswaan intrakurikuler berubah oleh kebijakan pemerintah Orba. Saya juga pernah mengikuti Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa se-Jakarta. Pernah menjadi pemred Bulletin Mahasiswa PTIQ; Fajar Islam dan Nuansa, dan mengelola majalah dinding, dan bulletin "Tilawah" kerjasama dengan Depag RI. Pernah juga memfasilitasi diskusi mengenai puitisasi al-Qur'an dalam kasus

terjemahan al-Qur'an. Puitis HB Yasin. Di situ pertama kali saya bertemu Gus Dur dan intelektual muslim lainnya (saya sudah lupa nama mereka).

3. Pertemuan dengan tokoh ketika belajar disini buya?

Jawab: Guru saya yang menyarankan adalah Prof. K.H. Ibrahim Hosen, rektor pertama PTIQ. Saya sering berdiskusi dengan beliau, sering disuruh membaca kitab Bidayah al-Mujtahid Ibn Rusyd. Saya masih ingat kata-katanya yang mengesankan: "Kalau kamu ingin mencari ilmu belajarlah ke Mesir". Saya kemudian berusaha bisa belajar di Mesir meski Ijazah kesarjanaan PTIQ belum "mu'adalah" disejajarkan. Setelah saya pulang dari Mesir saya masih sering bertemu lagi dengan beliau. Dalam sebuah acara Seminar Kaderisasi Ulama yang diselenggarakan oleh PPWK Lakpesdam-RMI, beliau bilang kepada saya, "Anta A'lamuhum", (Maaf, ini geer, ya). Saya juga menghadiahkan beliau buku Fiqh Perempuan itu.

Belajar di Dirasah Khasshah Al-Azhar Kairo Mesir 1983

1. Siapakah tokoh disana yang buya kagumi?

Jawab: sekolah disini sebenarnya hanya menunggu diterima di Universitas. Saya mengambil kesempatan untuk belajar secara personal kepada Syaikh yang saya pilih untuk bidang yang saya pilih. Ini meniru cara para ulama dulu. Saya dengan sedikit orang, belajar tafsir Jalalain kepada Syaikh Abdul Muhaimin dan Ibnu Aqil kepada Syaikh lain (saya lupa namanya). Selama disini saya banyak membaca buku-buku tokoh-tokoh pembaharuan, seperti Toha Husen, Abbas Mahmud Aqqad, Rifa'ah Rafi' al-Thahthawi, Muhammad Abduh, Mustofa Luthfi al-Manfaluthi,

Muhammad Imarah dan lain-lain. Pendek kata saya gunakan waktu untuk mencari kitab-kitab dan membacanya.

2. Apa yang membuat teman-teman buya Husein memberikan kepercayaan mengurus berbagai organisasi waktu itu (saya baca dari biografi yang buya Husein kirimkan)?

Jawab: saya tidak tahu, mungkin karena saya aktif mengikuti kegiatan.

3. Pernahkah disana buya menulis, dan tulisannya diterbitkan?

Jawab: pernah, tapi masih berupa terjemahan. Saya menerjemah, “Al-Garaudi dari Ateis sampai menjadi muslim” dan dipublikasikan Panji Masyarakat. Saya juga memenangkan lomba penulisan ilmiah tingkat Dirasah Ulya (Pasca Sarjana) sebagai juara I. Kalau saya tidak salah ingat judulnya kira-kira: “Hukum Islam antara Idealitas dan Realitas”. Kalau saya ingat isinya masih tampak pikiran-pikiran saya yang konservatif tapi sudah kritis.

Pengalaman Organisasi

1. Sejak kapan buya Husein “terjun” dalam dunia politik?

Jawab: sejak tahun 1998, ketika saya diminta menjadi ketua Dewan Tanfiz PKB Kab. Cirebon. Itu juga kebetulan saja, karena ada deadlock mencari ketua. Ketika itu saya tidak ikut sama sekali merumuskan, semuanya sudah jadi, tinggal posisi ketua Tanfiz saja.

2. Apakah lewat jalur politik juga buya Husein memperjuangkan kaum perempuan? Misalnya dalam kebijakan di pemerintah daerah?

Jawab: Tentu saja, saya memperjuangkannya, saya memasukkan pandangan gender mainstreaming untuk para pejabat pemerintah. Saya mengusahakan alokasi dana APBD untuk kegiatan LSM Perempuan, termasuk WWC Balqis yang saya dirikan. Perspektif gender masih sangat minim dimiliki para anggota legislatif maupun eksekutif. Maka pemerintah daerah selalu meminta saya menjadi narasumber untuk seminar lokakarya dan pelatihan yang diselenggarakan Pemda. Saya akhirnya mendapatkan Piagam Penghargaan dari Bupati sebagai Penggerak dan Pelaku Pemberdayaan Perempuan. Itu hanya diberikan kepada saya.

Seminar dan Konferensi Internasional

1. Selama mengikuti berbagai kegiatan seminar tingkat internasional siapa saja tokoh-tokoh yang pernah Anda temui? Apakah Anda juga menjadi pembicara?

Jawab: Pada Seminar Internasional di Kairo tahun 1997 tentang Islam dan Kesehatan Reproduksi, saya menjadi peserta dari Indonesia bersama lima orang lainnya seperti Masdar F. Mas'udi. Di sana saya bertemu beberapa tokoh-tokoh gender, seperti Prof. Dr. Abu Surur. Yang lain saya sudah tidak ingat. Ketika itu saya tidak ditunjuk atau diminta menulis untuk seminar. Hanya menemani teman-teman dan dipersiapkan menjawab pertanyaan kalau ada. Nyatanya makalah dari Indonesia tidak begitu mendapat banyak perhatian. Saya kira sebatas mengenalkan gerakan perempuan di Indonesia termasuk oleh Organisasi Islam NU, Pesantren,

dll. Kemudian di Malaysia tahun 1999 tentang AIDS saya juga menjadi peserta yang oleh pengirim (Ford Foundation) dipersiapkan untuk menjawab. Kemudian di Turki tahun 2002. Di sini acaranya studi banding tentang program Aborsi. Turki sudah mengesahkan UU Aborsi. Maka yang terjadi adalah dialog. Saya, Maria Ulfah Anshor (Ketua Umum Fatayat NU) dan Farida Shalahudin Wahid, membuat makalah tentang Islam dan Aborsi di Indonesia dan dipresentasikan disana. Terakhir di Colombo Sri Lanka tahun 2004, lokakarya Islam dan Gender yang diikuti aktivis perempuan se-Asia Selatan. Di sini saya menjadi narasumber. Saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang makalahnya sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Saya menulis dua makalah dan satu lagi yang mendadak ditulis di sana, karena yang dibutuhkan adalah metodologi. Bersama saya adalah Dr. Farid Essack dari Afrika Selatan itu laki-laki. Yang lainnya dari Amerika dan lain-lain.

2. Apa judul buku atau tulisan buya yang masih dalam proses penerbitan?

Jawab: Insha Allah judulnya: Perempuan, Islam dan Negara, (Pergulatan Identitas dan Entitas), diterbitkan oleh Mas Aguk Irawan, Yogyakarta. Semoga bulan Maret tahun ini sudah terbit.

Arjawinangun, Cirebon 23-01-2016



CURRICULUM VITAE

Nama : Toher Prayoga
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 09 Juni 1993.
Alamat Asal : Desa Bongas RT 005 RW 002
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu
Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kaliurang KM 10 Calukan, Sinduharjo,
Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta
Nama Orangtua
1. Ayah : Rokman
2. Ibu : Erodah
Email : toherprayoga86@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Penanggul Bongas, Indramayu. (1999-2005)
2. MTs N Babakan Ciwaringain, Cirebon. (2005-2008)
3. MASS Tebuireng Jombang, Jawa Timur. (2008-2011)
4. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (2011-2016)

CURRICULUM VITAE

Nama : Toher Prayoga

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 09 Juni 1993.

Alamat Asal : Desa Bongas RT 005 RW 002
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu
Jawa Barat

Alamat di Yogyakarta : Jl. Kaliurang KM 10 Calukan, Sinduharjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta

Nama Orangtua

1. Ayah : Rokman

2. Ibu : Erodah

Email : toherprayoga86@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Penanggul Bongas, Indramayu. (1999-2005)
2. MTs N Babakan Ciwaringain, Cirebon. (2005-2008)
3. MASS Tebuireng Jombang, Jawa Timur. (2008-2011)
4. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (2011-2016)